



MEKANISME PENGURUSAN PERIZINAN PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG (PBG)

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BLORA



PERUBAHAN IMB MENJADI PBG



IMB

DASAR HUKUM

***"Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36
Tahun 2005"***

tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang
Bangunan Gedung



PBG

DASAR HUKUM

"PP No. 16 Tahun 2021"

tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang
Bangunan Gedung





PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG(PBG)

UU No 11 Tahun 2020

UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, terdapat perubahan dalam proses perizinan bangunan gedung yang tertuang pada pasal 36 ayat 1 UU Bangunan Gedung bahwa pelaksanaan konstruksi bangunan gedung dilakukan setelah mendapatkan PBG

PERATURAN PEMERINTAH NO 16 TAHUN 2021

PP no 16 tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang no 2 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung Pasal 1 angka 17 menyebutkan PBG adalah Perizinan yang diberikan kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi dan atau merawat bangunan gedung sesuai dengan Standar teknis bangunan gedung



PERATURAN DAN REGULASI PBG :

Perda No. 1 Tahun 2016 Tentang Bangunan Gedung yang tertuang dalam pasal 18 Ayat 1.

Setiap orang atau Badan wajib memiliki IMB dengan mengajukan permohonan IMB kepada Bupati melalui SKPD yang membidangi perizinan untuk melakukan kegiatan:

- pembangunan Bangunan Gedung dan/atau prasarana Bangunan Gedung.
- rehabilitasi/renovasi Bangunan Gedung dan/atau prasarana Bangunan Gedung meliputi perbaikan/perawatan, perubahan, perluasan/ pengurangan; dan
- pemugaran/pelestarian dengan mendasarkan pada KRK untuk lokasi yang bersangkutan.

Perda No. 1 Tahun 2016 Tentang Bangunan Gedung yang tertuang dalam pasal 10 tentang Perubahan Fungsi dan Klasifikasi Bangunan Gedung .

- Fungsi dan klasifikasi Bangunan Gedung dapat diubah melalui permohonan izin mendirikan Bangunan Gedung baru, kecuali untuk Bangunan Gedung rumah tinggal tunggal sederhana;
- Perubahan fungsi dan klasifikasi Bangunan Gedung diusulkan oleh pemilik dalam bentuk rencana teknis Bangunan Gedung sesuai dengan peruntukan lokasi yang diatur dalam RTRW, RDTR dan/atau RTBL;
- Perubahan fungsi dan klasifikasi Bangunan Gedung harus diikuti dengan pemenuhan persyaratan administratif dan persyaratan teknis Bangunan Gedung baru;
- Perubahan fungsi dan klasifikasi Bangunan Gedung ditetapkan dalam izin mendirikan Bangunan Gedung, kecuali Bangunan Gedung fungsi khusus.
- Ketentuan lebih lanjut mengenai perubahan fungsi dan klasifikasi Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.





PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA NOMOR I TAHUN 2016 BAB X PASAL 184 TENTANG SANKSI ADMINISTRATIF

SANKSI ADMINISTRATIF MELIPUTI :

- PERINGATAN TERTULIS
- PEMBATAHAN KEGIATAN PEMBANGUNAN
- PENGHENTIAN SEMENTARA ATAU TETAP PADA PEKERJAAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN;
- PENGHENTIAN SEMENTARA ATAU TETAP PADA PEMANFAATAN BANGUNAN GEDUNG
- PEMBEKUAN IMB
- PENCABUTAN IMB
- PEMBEKUAN SLF
- PENCABUTAN SLF
- PEMBEKUAN IPTB (IZIN PELAKU TEKNIS BANGUNAN)
- PENURUNAN GOLONGAN IPTB
- PENCABUTAN IPTB
- PENCABUTAN PERSETUJUAN RENCANA TEKNIS BONGKAR
- PEMBEKUAN PERSETUJUAN RENCANA TEKNIS BONGKAR
- PENGENAAN DENDA ADMINISTRATIF; DAN/ATAU
- PERINTAH PEMBONGKARAN BANGUNAN GEDUNG





FUNGSI BANGUNAN GEDUNG MELIPUTI:

Berdasarkan PP no 16 Tahun 2021 pasal 2 :



FUNGSI BANGUNAN GEDUNG HUNIAN



FUNGSI BANGUNAN GEDUNG USAHA



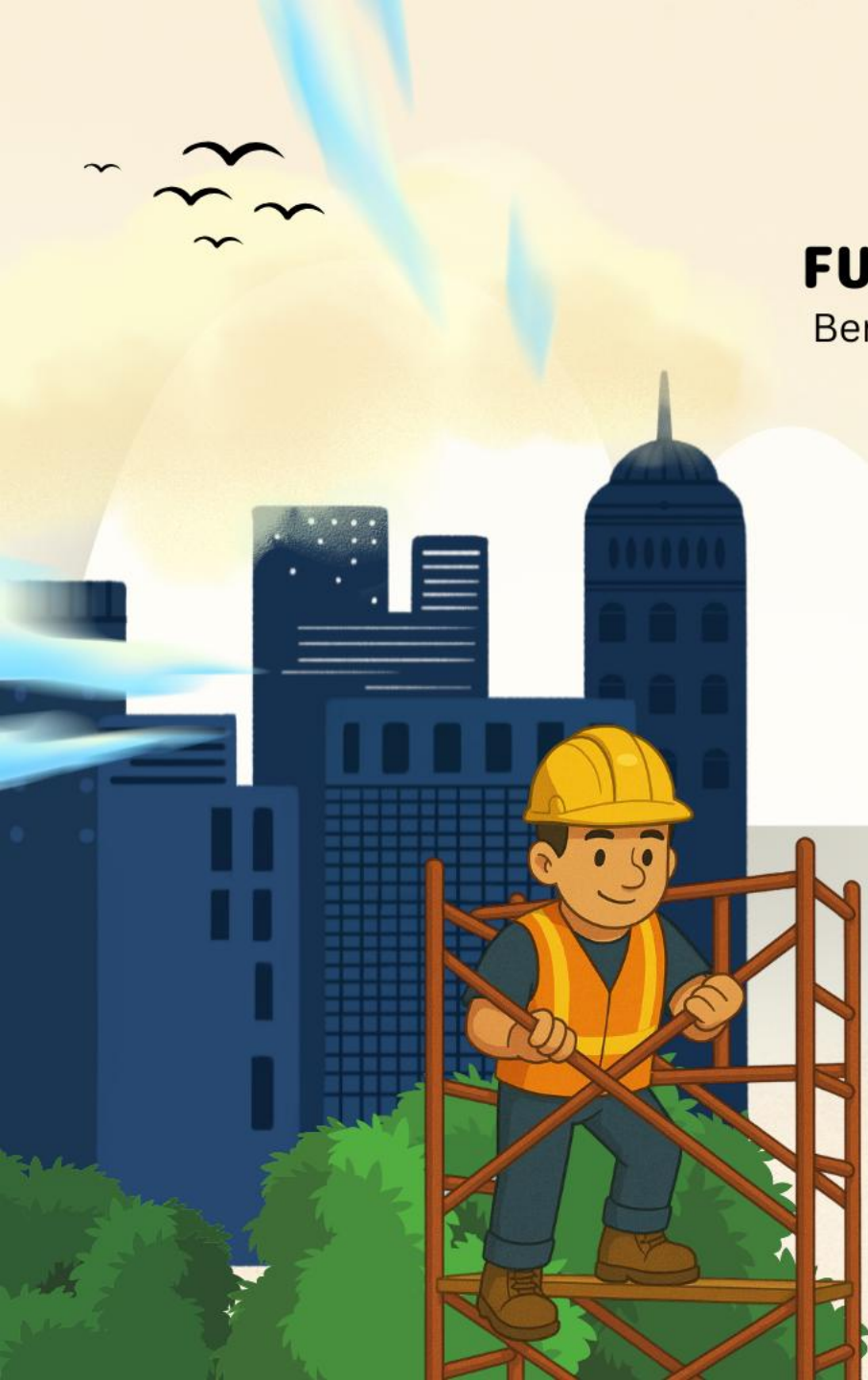
FUNGSI BANGUNAN GEDUNG KEAGAMAAN



FUNGSI BANGUNAN GEDUNG SOSIAL DAN BUDAYA



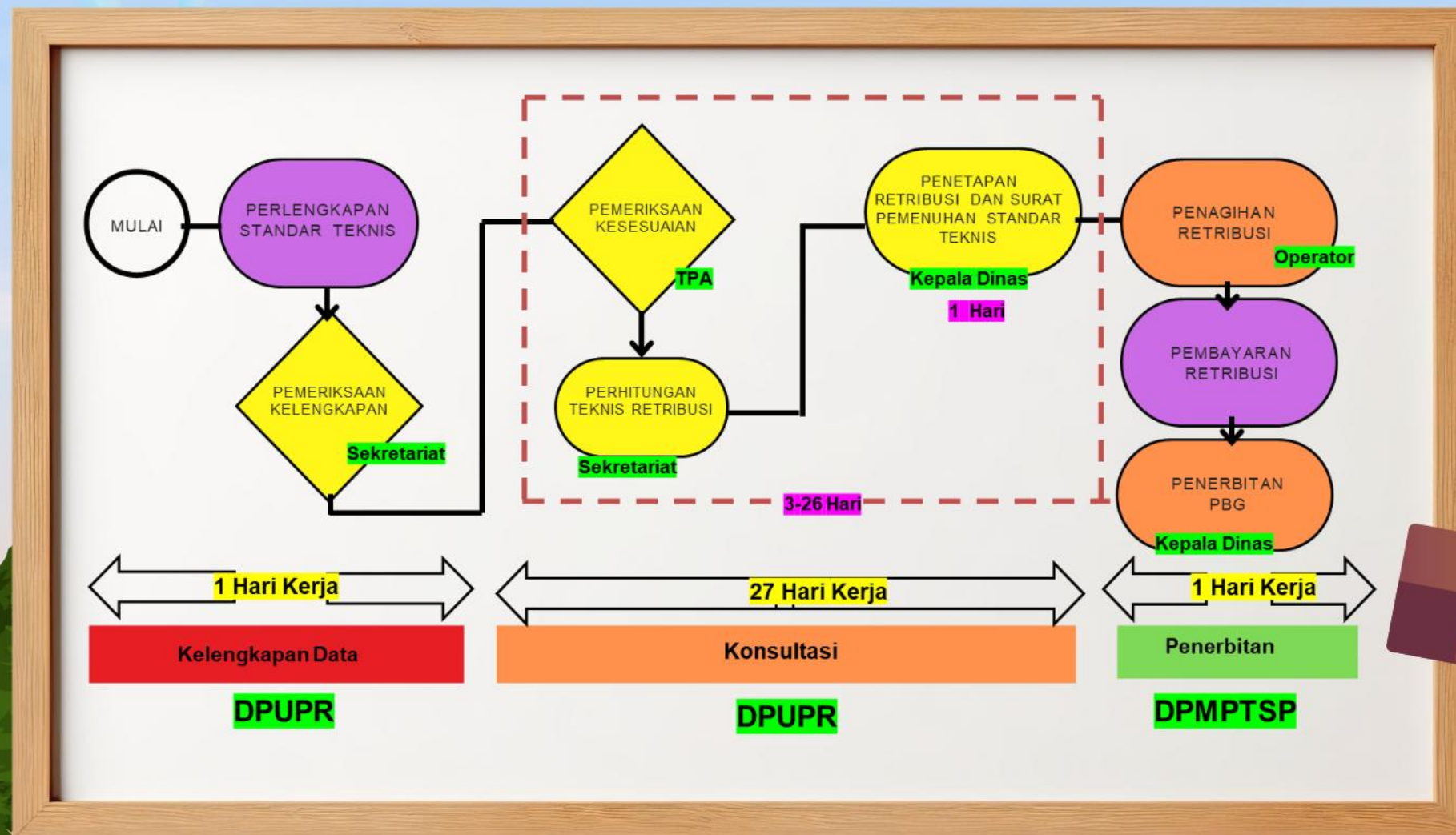
FUNGSI BANGUNAN GEDUNG CAMPURAN





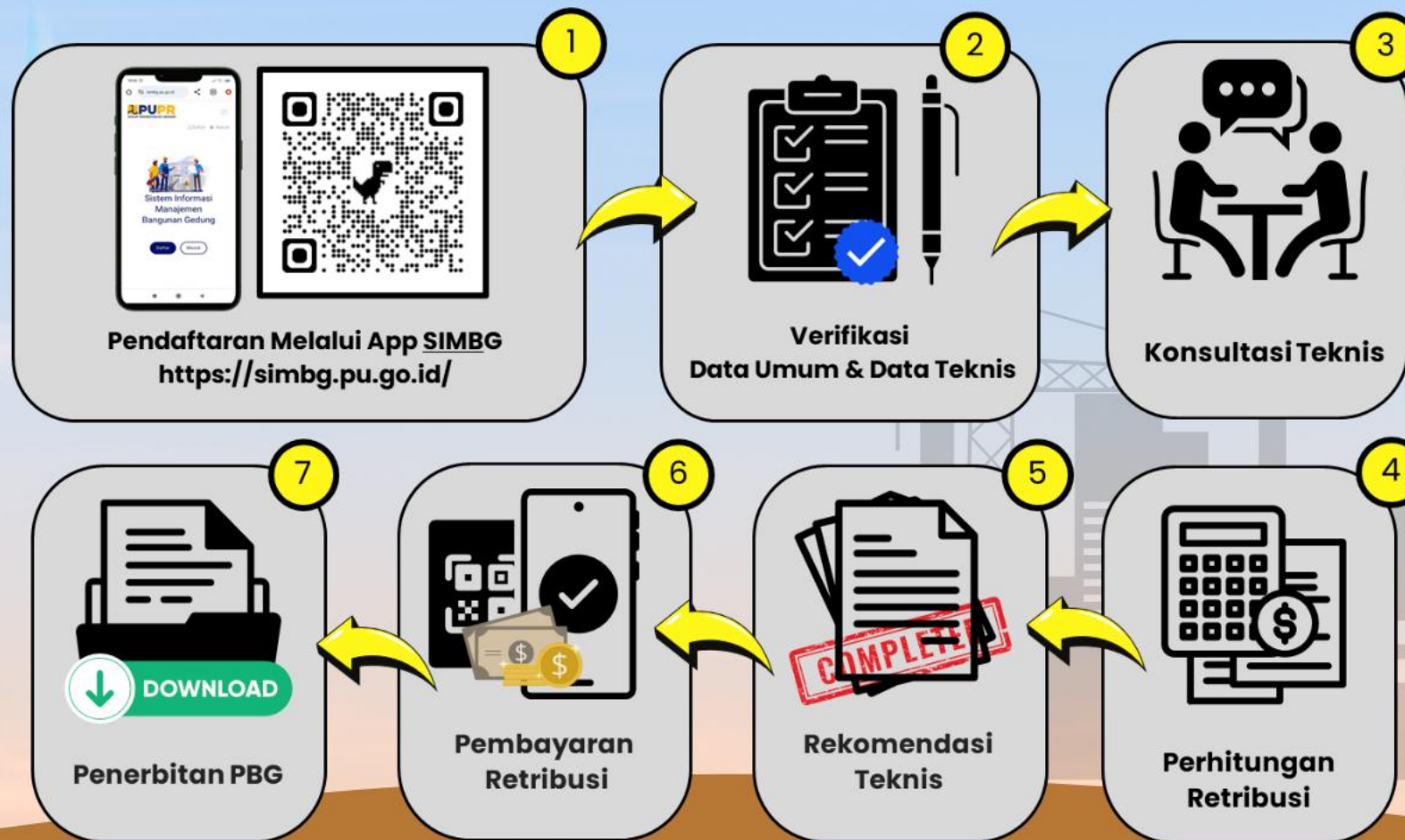
SOP PBG

PROSES PENGURUSAN IJIN PBG DILAKSANAKAN 28 HARI KERJA DIHITUNG SEJAK DOKUMEN DINYATAKAN LENGKAP





TAHAPAN MEMPEROLEH PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG (PBG)





RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG (PBG)

RETRIBUSI PBG SESUAI PERATURAN DAERAH PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH NO 6 TH 2023 PASAL 102 AYAT 1

Bagian Keempat
Retribusi Perizinan Tertentu

Paragraf 1

Objek Retribusi Perizinan Tertentu

Pasal 102

- (1) Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf c meliputi:
 - a. persetujuan bangunan gedung; dan
 - b. penggunaan tenaga kerja asing.





CONTOH SK PBG DITERBITKAN OLEH DPMPTSP MELALUI APLIKASI SIMBG



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG

NOMOR: SK-PBG-331609-20102023-001

Membaca : Permohonan Persetujuan Bangunan Gedung
Nomor : PBG-331609-27092023-01
Pemilik Bangunan Gedung : IRFAN AGUSTIAN ISWANDARU u/n
YAYASAN ENCIK MOETIAH MOELJONO
(MASJID MOETIAH)
Alamat Pemilik : JL. A.YANI LORONG 3 NO.14 A BLORA
Kel/Desa. Tempelan Kec.Blora Kab. Blora Prov
Jawa Tengah
Untuk : Mendirikan Bangunan Gedung Baru
Nama Bangunan Gedung : MASJID
Fungsi bangunan gedung : Fungsi Keagamaan
Sub Fungsi : Bangunan Masjid dan Mushola
Klasifikasi Kompleksitas : Belum Ditetapkan
Luas Bangunan Gedung : Total Luas : 356,77 m²
Luas Lantai : 356,77 m²
Luas Basemen : 0,00 m²
Jumlah Lantai Bangunan Gedung : 2 Lantai
Tinggi Bangunan Gedung : 14,00 m
Jumlah Lapis Basemen : 0 Lapis
Di Atas Tanah : (tercantum dalam Lampiran A)
Luas Tanah : (tercantum dalam Lampiran A)
Perizinan Tanah : (tercantum dalam Lampiran A)
Terletak di : (tercantum dalam Lampiran A)

Menimbang : Bahwa setelah memeriksa (mencatat/meneliti), mengkaji, dan menilai/evaluasi serta
menyetujui dokumen rencana teknis bangunan gedung sebagaimana dimaksud di atas
dengan ini disahkan, maka terhadap permohonan persetujuan bangunan gedung yang
dimaksud dapat diberikan persetujuan dengan ketentuan sebagaimana dalam lampiran
keputusan ini.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4247);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6628);

Memperhatikan : Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang nomor

SPPST-331609-20102023-001 tanggal 20 Oktober 2023 Perihal Pernyataan
Pemenuhan Standar Teknis Bangunan Gedung.

Menetapkan

Menetapkan

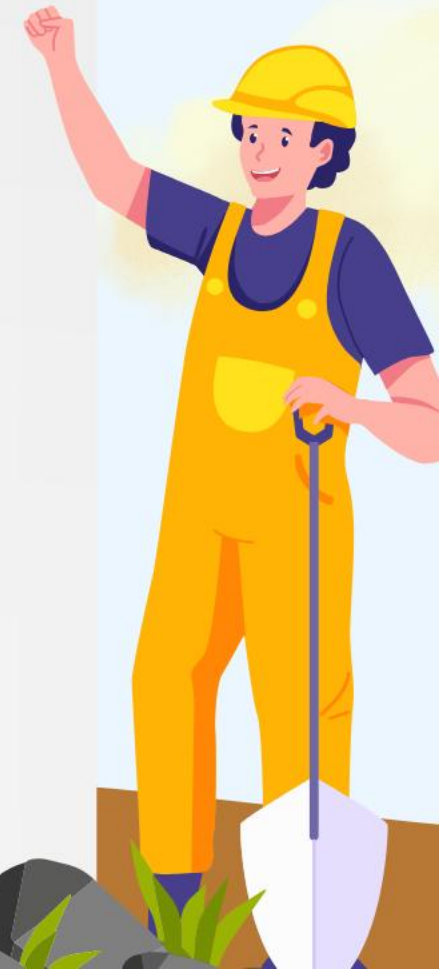
1. Persetujuan Bangunan Gedung kepada
Pemilik : IRFAN AGUSTIAN ISWANDARU u/n YAYASAN ENCIK
MOETIAH MOELJONO (MASJID MOETIAH)
Alamat Pemilik : JL. A.YANI LORONG 3 NO.14 A BLORA Kel/Desa.
Tempelan Kec.Blora Kab. Blora Prov Jawa Tengah
Untuk : Mendirikan Bangunan Gedung Baru sebagaimana dijelaskan
dalam Dokumen Teknis yang tercantum dalam Lampiran B
Keputusan ini
2. Besaran Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung yang dibayarkan oleh pemilik
bangunan gedung sebagaimana tercantum dalam Lampiran C adalah sebesar Rp 0,00
(rupiah)
3. Informasi Umum Persetujuan Bangunan Gedung tercantum dalam Lampiran D;
4. Ketentuan terkait Pembekuan dan Pencabutan Persetujuan Bangunan Gedung
tercantum dalam Lampiran E;
5. Lampiran Keputusan ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari
Keputusan ini;
6. Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan ditetapkan kemudian;
7. Salinan Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan; dan
8. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal diterbitkan.

Diterbitkan Di : BLORA
Pada Tanggal : Jumat, 20 Oktober 2023



Atas Nama
BUPATI BLORA
Kepala Dinas Penataan Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu

BONDAN ARSIYANTI, SH, M.Si
NIP. : 197609051990032004



CONTOH SERTIFIKAT LAIK FUNGSI





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
SERTIFIKAT LAIK FUNGSI
BANGUNAN GEDUNG
Nomor: None

Berdasarkan Surat Pernyataan Kelainan Fungsi Bangunan Gedung
dari Pemohon Sertifikat Laik Fungsi Tanggal: 20 Februari 2025

Menyatakan bahwa:

Nama Bangunan Gedung
Tower Telekomunikasi Site Banjarejo

Pemilik Bangunan Gedung
PT PERSADA SOKKA TAMA

Alamat Bangunan Gedung
Dk. Pengkol RT 01 RW 05 Bacem Banjarejo Kabupaten Blora Jawa Tengah

Fungsi Bangunan Gedung
Sebagai Bangunan Piasarana

Sub Fungsi Bangunan Gedung
Konstruksi antena (tower telekomunikasi)

Kompleksitas Bangunan Gedung
Bangunan Tidak Sederhana

Nomor Surat Keputusan
Persestuan Bangunan Gedung
SK-SLF-331611-28012025-002

Sebagai Bangunan Gedung
LAIK FUNGSI
Dalam Batas okupansi
1 Orang

sesuai dengan lampiran sertifikat ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan
Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak
diterbitkan.

DITERBITKAN DI : KABUPATEN BLORA
PADA TANGGAL : 20 FEBRUARI 2025
ATAS NAMA
BUPATI KABUPATEN BLORA
PLT KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG KABUPATEN BLORA

NIDZAMUDIN AL HUDDA, ST
NIP. 197203262006041005



Lampiran Keputusan Bupati Kabupaten Blora Nomor None Tanggal 20 Februari 2025 tentang
Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung

A. Lembar Pencatatan Historis Penerbitan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung

Luas Bangunan Gedung	: Total Luas	: 120.0 m ²
	Luas Lantai	: 120.0 m ²
	Luas Basemen	: 0.0 m ²
Jumlah Lantai	: 1 Lantai	
Jumlah Lapis Basemen	: 0 Lapis	
Tinggi Bangunan	: 62.0 meter	
Luas Tanah	: 8093.0 m ²	

No	Tanggal SLF	Nomor SLF	Bertaku Sampai Dengan	Status SLF

Keterangan :

- Pemilik Bangunan Gedung dapat memanfaatkan Bangunan Gedung sesuai dengan masa berlaku Sertifikat Laik Fungsi terakhir.
- Pemilik Bangunan Gedung harus memperpanjang Sertifikat Laik Fungsi apabila masa berlakunya akan segera berakhir.
- Hasil perpanjangan Sertifikat Laik Fungsi akan ditampilkan pada catatan historis ini.
- Status SLF menjadi tidak berlaku apabila:
 - Masa berlaku Sertifikat Laik Fungsi telah berakhir;
 - Perubahan terhadap Persetujuan Bangunan Gedung yang kemudian ditindaklanjuti dengan perubahan terhadap Sertifikat Laik Fungsi;
 - Ketidakeesuaian pemanfaatan Bangunan Gedung;
 - Bangunan Gedung terindikasi membahayakan lingkungan, dibuktikan dengan inspeksi Bangunan Gedung oleh DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BLORA; dan/atau
 - Terjadi kegagalan Bangunan Gedung.
- Untuk memperpanjang Sertifikat Laik Fungsi, Pemilik Bangunan Gedung dapat mengikuti rekomendasi DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BLORA atau pengkaji teknis, kemudian memohon perpanjangan Sertifikat Laik Fungsi melalui Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung.

B. Dokumen Teknis Bangunan Gedung



Keterangan :

- Dokumen Teknis Bangunan Gedung dapat diunduh dengan memindai QR-Code terlampir.
- Dokumen Teknis Bangunan Gedung meliputi namun tidak terbatas pada:
 - Laporan Pemeriksaan Kelainan Fungsi Bangunan Gedung;
 - Laporan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung;
 - Gambar Bangunan Gedung Terbangun (As Built Drawings);
 - Perhitungan Teknis dan Dokumen Rencana Teknis saat Pembangunan Gedung;
 - Gambar Detail Struktur Terbangun;
 - Surat Pernyataan Kelainan Fungsi dari Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Blora (Pemilik Bangunan Gedung, Tim Penilai Teknis, atau konsultan pengkaji teknis); dan
 - Surat Pernyataan Kelainan Fungsi dari Pemilik Bangunan Gedung.
- Keamanan data menjadi tanggung jawab penuh Pemilik Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung ini.

DITERBITKAN DI : KABUPATEN BLORA
PADA TANGGAL : 20 FEBRUARI 2025
ATAS NAMA
BUPATI KABUPATEN BLORA
PLT KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG KABUPATEN BLORA

NIDZAMUDIN AL HUDDA, ST
NIP. 197203262006041005







PROGRAM PELAYANAN PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG (PBG) BANTUAN GAMBAR TEKNIS RUMAH TINGGAL GRATIS KABUPATEN BLORA TAHUN 2025

DPUPR Kab. Blora melalui bidang Bangunan Gedung memberikan pelayanan **gratis** mulai dari pendampingan pembuatan serta pengisian data pada akun SIMBG, pembuatan gambar teknis dan konsultasi teknis bangunan melalui Program Pelayanan PBG Bantuan Teknis Gratis untuk 100 Rumah Tinggal. Akan tetapi pemohon tetap membayar retribusi PBG sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Blora **Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah**.

SYARAT YANG HARUS DI PERSIAPKAN PEMOHON SEBELUM MELAKUKAN PENDAFTARAN PADA PROGRAM INI SEBAGAI BERIKUT :

1. Mengisi surat pengajuan bantuan gambar teknis dan Surat pengajuan KRK
2. Kartu Tanda Penduduk
3. Dokumen perijinan tata ruang dan Keterangan Rencana Kabupaten (KRK)
4. Sertifikat Tanah
5. Pajak Bumi Bangunan Terbaru (Untuk pengajuan pembuatan KRK)
6. Surat Sewa Lahan / Surat pernyataan izin pemanfaatan tanah apabila nama pemohon dengan nama yang di sertifikat tidak sama (Untuk Pengajuan KRK)

KETENTUAN YANG BERLAKU PADA PROGRAM INI ::

1. Lokasi Bangunan pemohon tidak berada pada kawasan tanaman pangan yang di lindungi
2. Lokasi Bangunan pemohon tidak berada pada kawasan pertahanan keamanan
3. Lokasi Bangunan pemohon tidak berada pada kawasan hutan produksi

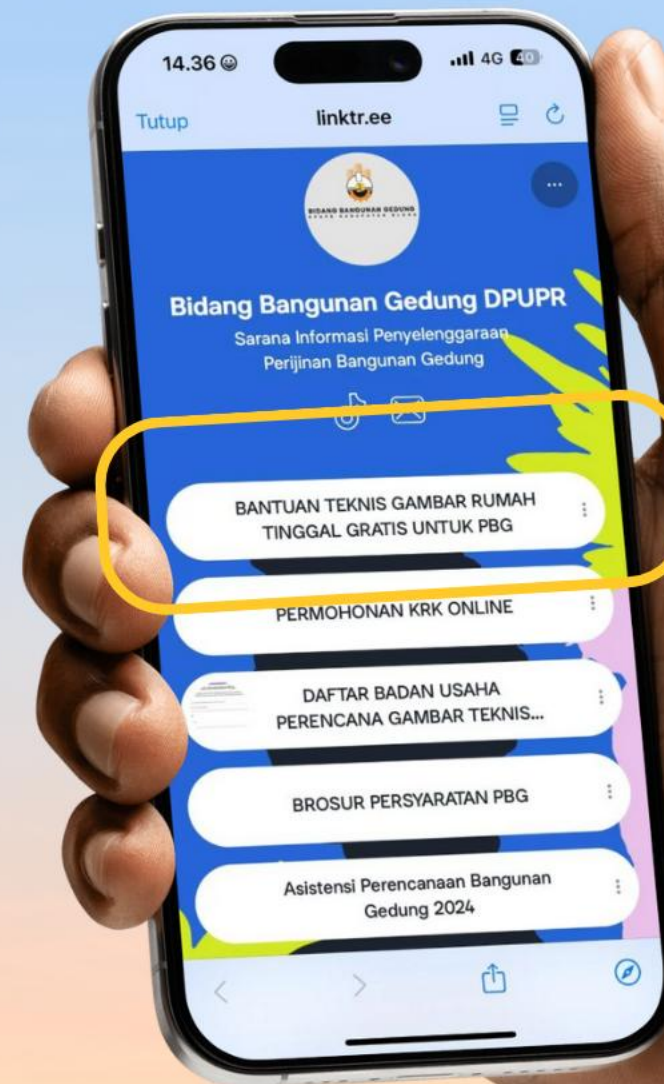




Informasi lebih lanjut :



<https://linktr.ee/BidangBangunanGedung>



PEMBEBASAN RETRIBUSI PBG BAGI MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH



Surat Keputusan Bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Menteri Pekerjaan Umum dan Menteri Dalam Negeri No 03.HK/KPTS/MN/2024, NO 3015/KPTS/M/2024, No 600.10-4849 Tahun 2024 Tentang Dukungan Percepatan Pelaksanaan Program Pembangunan 3 Juta Rumah.

Peraturan Bupati Blora Nomor 2 Tahun 2025

Tentang Pembebasan Retribusi Perizinan Tertentu Berupa Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)

SYARAT

Untuk mendapatkan pembebasan Retribusi PBG, Wajib Retribusi harus memenuhi persyaratan:

- Berkewarganegaraan Indonesia;
- Berstatus sebagai penduduk Daerah;
- Berusia paling rendah 18 Thn/ sudah menikah;
- memenuhi kriteria sebagai MBR;

KRITERIA MBR

Menurut Peraturan Bupati Blora Nomor 2 Tahun 2025 pasal 5. Berdasarkan Penghasilan masyarakat perbulan paling banyak :

BELUM KAWIN



Maks. Rp 7.000.00/ Bulan

SUDAH KAWIN



Maks. Rp 8.000.00/ Bulan

LUAS LANTAI

Rumah tinggal memenuhi yang kriteria pembebasan Retribusi :

- Merupakan rumah tinggal pertama;
- luas tanah dengan ketentuan:
 - paling luas 60 m2 untuk rumah umum
 - paling luas 100 m2 untuk rumah swadaya;
- luas bangunan dengan ketentuan:
 - luas lantai paling luas 36 m2 untuk rumah umum
 - luas lantai paling luas 48 m2 untuk rumah swadaya



PERSYARATAN PBG UNTUK RUMAH TINGGAL TUNGGAL BAGI MBR

1. KTP Pemohon
2. Bukti Kepemilikan Tanah SHM, SHGB, AJB, Sewa Tanah (format .pdf/.jpg), Surat Perjanjian Pemakaian Tanah di Waarmerking Notaris jika pemohon bukan pemilik tanah
3. SPPT dan bukti lunas pembayaran PBB tahun terakhir
4. Surat keterangan berpenghasilan <Rp 7 juta/bulan bagi yang belum nikah atau <Rp 8 juta/bulan bagi yang telah menikah.
5. Foto kondisi lahan berada dalam keadaan kosong (belum terbangun) dengan mencantumkan koordinat lokasi tanah



PERSYARATAN PBG UNTUK BADAN USAHA/INSTANSI UNTUK PEMBANGUNAN RUMAH TINGGAL DERET SEDERHANA MBR

1. KTP Pemohon.
2. Bukti Kepemilikan Tanah.
3. SPPT dan bukti lunas pembayaran PBB tahun terakhir.
4. Nomor Induk Berusaha
5. Siteplan yang telah dilegalisir oleh Dinas Teknis
6. Surat pernyataan dari Pengembang bahwa unit yang akan dibangun diperuntukkan untuk MBR yang dituangkan dalam akta notaris.
7. melampirkan surat pernyataan harga rumah bagi MBR sesuai dengan batasan harga jual rumah umum tapak yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan perumahan rakyat, yang ditandatangani oleh Kredit Pembiayaan Perumahan (KPR) Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP); dan
8. Surat pernyataan keabsahan dokumen dari pemohon.



DOKUMENTASI LAPANGAN TIM BANGUNAN GEDUNG





DOKUMENTASI PELAKSANAAN SIDANG PBG DI MPP



DOKUMENTASI PELAYANAN PBG



**PELAYANAN PBG
DI MALL PELAYANAN PUBLIK
(MPP)**



**PELAYANAN PBG
PADA EVENT CFD KAB. BLORA**



**SYARAT DAN INFORMASI SEPUTAR PBG BISA
DIAKSES MELALUI :**



<https://linktr.ee/BidangBangunanGedung>





PU PR
SIGAP MEMBANGUN NEGERI

**Mentari senja telah tenggelam
Hujan turun mulai terjatuh.
Ku tutup presentasi dengan salam
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.**

...

Jangan lupa untuk follow akun TikTok Bid. Bangunan Gedung @bangunan.gedung.dpupr untuk mendapatkan informasi seputar perizinan Bangunan Gedung



PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG



SERTIFIKAT
LAIK
FUNGSI

Sertifikat Laik Fungsi dalam Pemenuhan Regulasi Bangunan Gedung

Disampaikan dalam Kegiatan :

Sosialisasi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) di Kabupaten

Blora

KAB. BLORA, 20 Juni 2025

curriculum vitae

- ❑ Pengkaji Teknis Bangunan Gedung
- ❑ Direktur Teknik
- PT. CARAKA GRHA TEKNITAMA
- ❑ Ahli K3

ANDREAS ADITYA NUGRAHA RIYADI, S.Ars

Office :
PT. CARAKA grha TEKNITAMA
Jl. Gombel Permai VI No. 164, Kel. Ngesrep, Kec.
Banyumanik, Kota Semarang



Pelaksanaan SLF



Peraturan Menteri Nomor 27/PRT/M/2018 tentang “Sertifikasi Laik Fungsi Bangunan Gedung”

Laik Fungsi adalah suatu kondisi Bangunan Gedung yang memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis sesuai dengan **fungsi Bangunan Gedung yang ditetapkan.**



MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 27/PRT/M/2018
TENTANG
SERTIFIKAT LAIK FUNGSI BANGUNAN GEDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 70 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
- b. bahwa untuk mewujudkan Bangunan Gedung yang fungsional, andal, yang menjamin keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kemudahan pengguna serta serasi dan selaras dengan lingkungannya;
- c. bahwa setiap Pemilik Bangunan Gedung atau Pengguna Bangunan Gedung memiliki hak jaminan kelaikan fungsi Bangunan Gedung yang telah selesai dibangun sesuai dengan persyaratan administratif dan teknis;
- d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 71 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, setiap Bangunan Gedung harus memiliki Sertifikat Laik Fungsi sebagai syarat untuk dapat dimanfaatkan;

JDIH Kementerian PUPR



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA SERTIFIKAT LAIK FUNGSI BANGUNAN GEDUNG

Nomor : SK-SLF-331609-27112023-002
Berdasarkan Surat Pernyataan Pemeriksaan Kelainan Fungsi Bangunan Gedung
Nomor : SK-SLF-331609-27112023-002 Tanggal : 27 November 2023

Menyatakan bahwa :
Nama Bangunan Gedung
RUMAH POTONG HEWAN UNGGAS BLORA
Fungsi Bangunan Gedung
Fungsi Sosial dan Budaya
Klasifikasi Bangunan Gedung
Bangunan gedung pelayanan umum
Nomor PBG
SK-PBG-331609-05122023-002
Nama Pemilik Bangunan Gedung
Dinas Pangan Pertanian Peternakan Dan Perikanan Kabupaten Blora
Lokasi Bangunan Gedung
Jl. Raya Blora - Randublatung Km.3, Kel/Desa Kancolan, Kec. Blora, Kab. Blora, Prov Jawa Tengah
Sebagai
LAIK FUNGSI
Dalam Batas Okupansi
35 Orang
sesuai dengan lampiran sertifikat ini
yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan.
Sertifikat Laik Fungsi ini berlaku selama 5 tahun sejak diterbitkan.



DITETAPKAN DI KAB. BLORA
PADA TANGGAL : 27 November 2023
ATAS NAMA BUPATI BLORA
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG

Ir. SAMGAUTAMA KARNAJAYA, MT
NIP. 196408171990031009



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA SERTIFIKAT LAIK FUNGSI BANGUNAN GEDUNG

Nomor : SK-SLF-332408-28082023-001
Berdasarkan Surat Pernyataan Pemeriksaan Kelainan Fungsi Bangunan Gedung
Nomor : SK-SLF-332408-28082023-001

Menyatakan bahwa :
Nama Bangunan Gedung
Produk PT. Karyi Wangsa Investama
Fungsi Bangunan Gedung
Fungsi Usaha
Klasifikasi Bangunan Gedung
Perindustrian
Nomor PBG
[Belum Memiliki No. IMB/PBG]
Nama Pemilik Bangunan Gedung
Budilawan Teguh
Lokasi Bangunan Gedung
Jl. Pareanom No. 7-9, Kawasan Industri Kendal, Kel/Desa Wonorejo, Kec. Kaliwungu, Kab. Kendal, Prov
Jawa Tengah
Sebagai
LAIK FUNGSI
Dalam Batas Okupansi
200 Orang
sesuai dengan lampiran sertifikat ini
yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan.
Sertifikat Laik Fungsi ini berlaku selama 5 tahun sejak diterbitkan.



DITETAPKAN DI KAB. KENDAL
PADA TANGGAL 28-08-2023
ATAS NAMA BUPATI KENDAL
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG KAB. KENDAL

SUDARYANTO, ST, MM
NIP. 197007151999031004



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA SERTIFIKAT LAIK FUNGSI BANGUNAN GEDUNG

Nomor : SK-SLF-332304-18092023-010
Berdasarkan Surat Pernyataan Pemeriksaan Kelainan Fungsi Bangunan Gedung
Nomor : SK-SLF-332304-18092023-010

Menyatakan bahwa :
Nama Bangunan Gedung
GEDUNG PREPARATION PT. TANJUNG KREASI PARQUET INDUSTRY (belum berIMB)
Fungsi Bangunan Gedung
Fungsi Usaha
Klasifikasi Bangunan Gedung
Perindustrian
Nomor PBG
[Belum Memiliki No. IMB/PBG]
Nama Pemilik Bangunan Gedung
RINARSO HADI PRASETYO/ PT. TANJUNG KREASI PARQUET INDUSTRY
Lokasi Bangunan Gedung
Jl. Raya Ambarawa-Magelang Km. 13 Desa Pingit, Kel/Desa Pingit, Kec. Pringsurat, Kab. Temanggung,
Prov Jawa Tengah
Sebagai
LAIK FUNGSI
Dalam Batas Okupansi
34 Orang
sesuai dengan lampiran sertifikat ini
yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan.
Sertifikat Laik Fungsi ini berlaku selama 5 tahun sejak diterbitkan.



DITETAPKAN DI KAB. TEMANGGUNG
PADA TANGGAL 18-09-2023
ATAS NAMA BUPATI TEMANGGUNG
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM, DAN
PENATAAN RUANG

HENDY WAHYU NOERHIDAYAT, S.T., M.T.
NIP. 197608102003121005

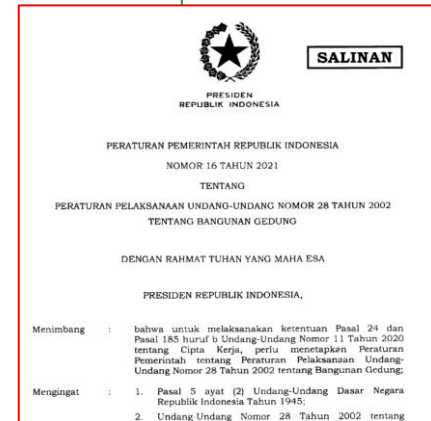
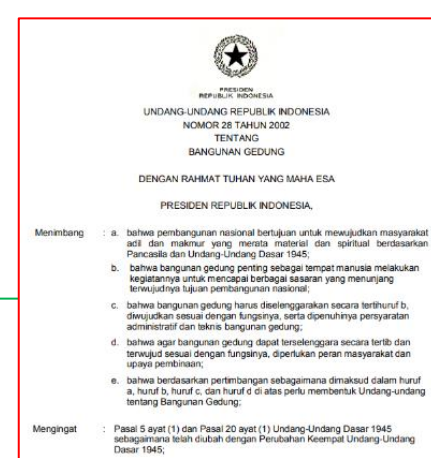
PEMAHAMAN PERATURAN

- ☐ Sertifikat Laik Fungsi (SLF) Bangunan Gedung
disusun berdasarkan :

1. UU No. 28 / 2002 : Bangunan Gedung
2. UU No. 11 / 2020 : Cipta Kerja
3. PP No. 16 / 2021 : Peraturan Pelaksanaan UU No. 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung
4. PP No. 24 / 2018 : Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

5. Permen PUPR 11/PRT/M/2018 : TABG, Pengkaji Teknis & Penilik Bangunan
6. Permen PUPR 19/PRT/M/2018 : Penyelenggaraan IMB & SLF BG Melalui Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
7. Permen PUPR 27/PRT/M/2018 : SLF Bangunan Gedung

8. SNI Bidang Arsitektur, Struktur, Mekanikal, Elektrikal & Tek. Lingkungan
9. Peraturan Pemerintah Terkait Kelaikan Fungsi Bangunan (Permenkes, Permen PUPR, Permendag, Permenaker, dll)
10. Peraturan yang bersifat khusus seperti di Bangunan Militer, Industri Farmasi, Bangunan Telekomunikasi, dll



UU Nomer 11 Tahun 2020

UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, terdapat perubahan dalam proses perizinan bangunan gedung yang tertuang pada pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Bangunan Gedung bahwa pelaksanaan kontruksi bangunan gedung dilakukan setelah mendapatkan PBG (Persetujuan Bangunan Gedung).



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 11 TAHUN 2020

TENTANG
CIPTA KERJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

PP NO 16 TAHUN 2021



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 16 TAHUN 2021

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2002
TENTANG BANGUNAN GEDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

PP no 16 Tahun 2021 tentang “ Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang no 28 tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung.

Pasal 1 angka 17 menyebutkan bahwa PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/ atau merawat bangunan gedung sesuai dengan standar teknis bangunan gedung.

Berdasarkan UU No. 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung

Pasal 3 menyatakan bahwa untuk mewujudkan bangunan gedung yang fungsional dan sesuai dengan tata bangunan gedung yang serasi dan selaras dengan lingkungannya, harus menjamin keandalan bangunan gedung dari segi keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan.

Dipertegas PP No. 36 tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang No. 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung,

Pasal 26 ayat (1). Keandalan bangunan gedung adalah keadaan bangunan gedung yang memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan bangunan gedung sesuai dengan kebutuhan fungsi yang telah ditetapkan.



Alur Pengajuan SLF (Sertifikasi Laik Fungsi)

PP 16 tahun 2021



LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.26, 2021 INFRASTRUKTUR, Bangunan Gedung.
Peraturan Pelaksanaan. Pencabutan.
(Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6628)

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 16 TAHUN 2021

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2002
TENTANG BANGUNAN GEDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 dan Pasal
185 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan
Pemerintah tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang
Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247)

Pasal 346 ayat 3 yaitu :
Bangunan gedung yang sudah berdiri dan **belum memiliki PBG**, maka untuk memperoleh PBG **harus mengurus SLF (Sertifikasi Laik Fungsi)** berdasarkan peraturan pemerintah.

Sertifikasi Laik Fungsi

Sudah memiliki IMB/
PBG

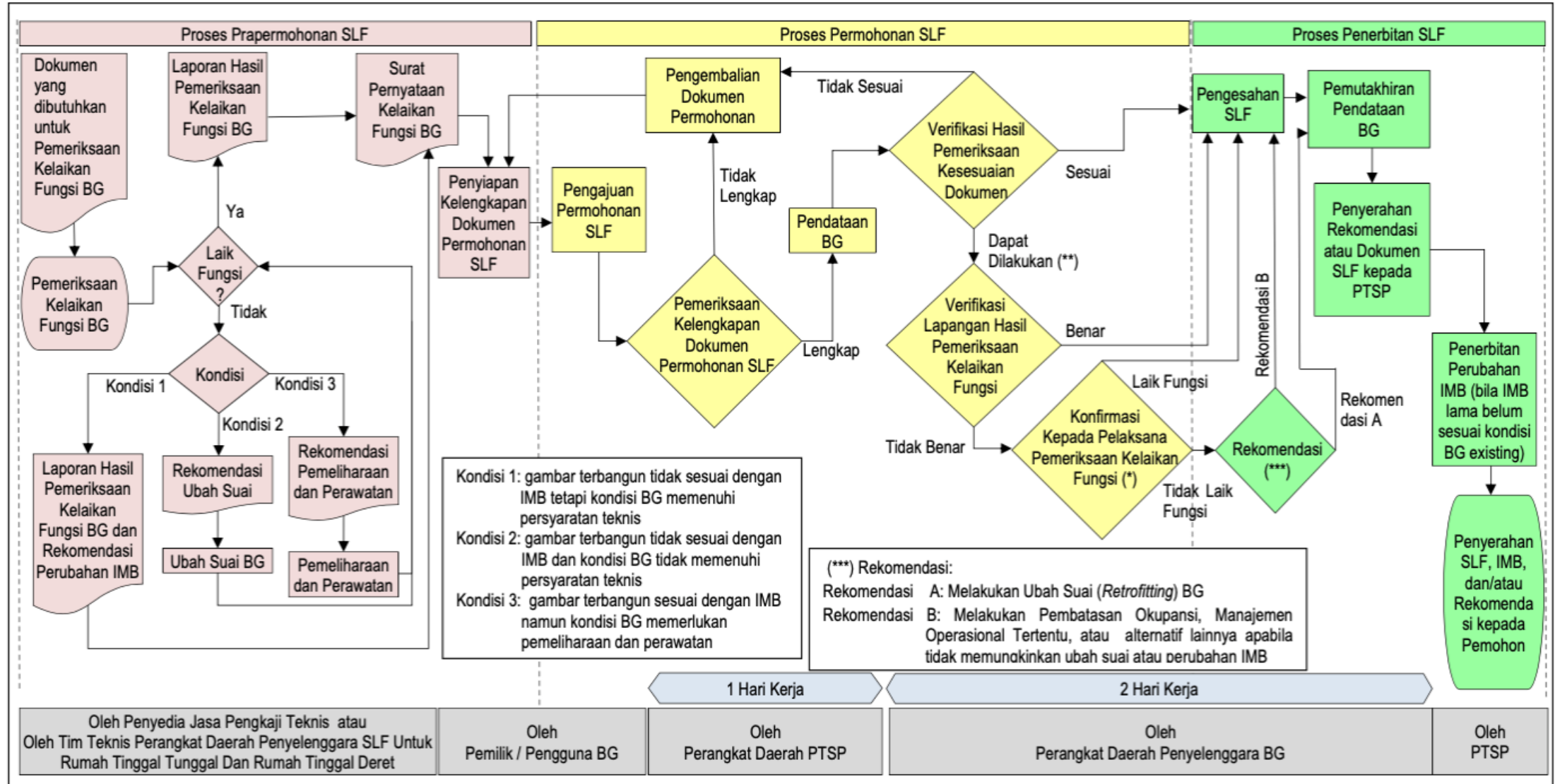
Permen PU
27/PRT/M/2018

Belum memiliki IMB/
PBG

PP 16 tahun 2021

Bagan Alur Penerbitan SLF

B.1. Bagan Tata Cara Penerbitan SLF Bangunan Gedung yang Sudah Ada (*Existing*) dan Memiliki IMB

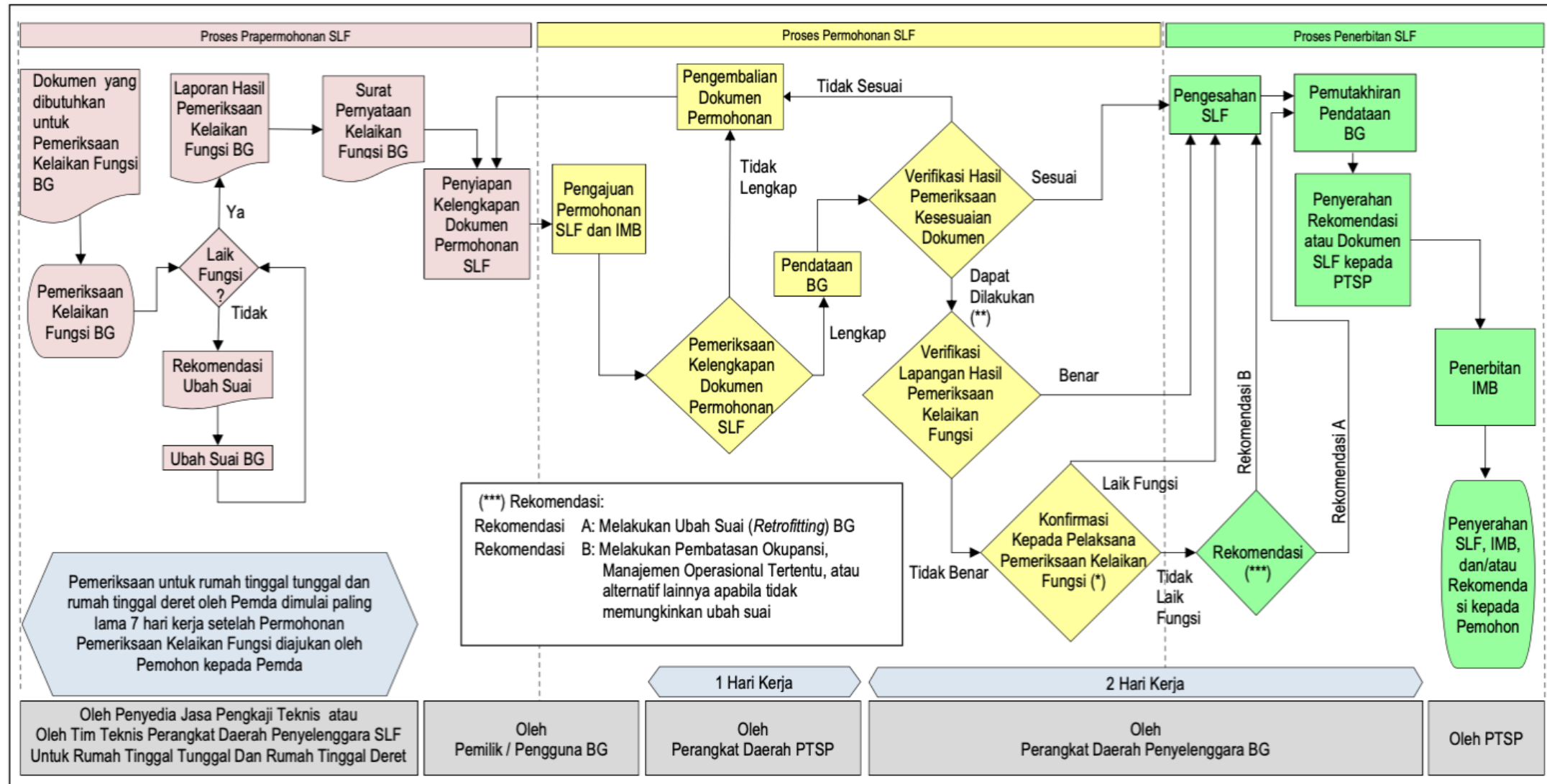


Keterangan : (*) : Pemda juga dapat meminta pertimbangan teknis dari TABG

(**) : dilakukan bila Pemda memerlukan verifikasi kebenaran kondisi lapangan terhadap dokumen.

Bagan Alur Penerbitan SLF

B.2. Bagan Tata Cara Penerbitan SLF Bangunan Gedung yang Sudah Ada (*Existing*) dan Belum Memiliki IMB



Keterangan : (*) : Pemda juga dapat meminta pertimbangan teknis dari TABG

(**) : dilakukan bila Pemda memerlukan verifikasi kebenaran kondisi lapangan terhadap dokumen.

Nama PT:

Alamat :

NO	DOKUMEN	ADA	TIDAK	KET.
1.	Surat Permohonan Penerbitan SLF			
2.	Surat Pernyataan Laik Fungsi dari Konsultan			
3.	Daftar Simak			
4.	Gambar as-built drawing			
	a. Gambar arsitektur			
	b. Gambar struktur			
	c. Gambar utilitas (Mekanikal dan Elektrikal)			
5.	Dokumen Perencanaan Struktur Atas dan Bawah			
6.	SOP (Manual) Pengoperasian dan Pemeliharaan / Perawatan			
7.	Dokumen Administratif:			
	a. Foto copy KTP Pemohon			
	b. Akta perusahaan dan perubahannya			
	c. NPWP Perusahaan			
	d. Bukti Kepemilikan Tanah			
	e. Rekomendasi Andalalin dari DISHUB			
	f. Rekomendasi Peil Banjir, dari Dinas PUPR			
	g. SKKL dan Ijin Lingkungan (AMDAL/UKL-UPL)			
	h. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan lampirannya			
	i. Pengesahan Instalasi dan pemeriksaan Berkala peralatan MEEP			
	j. Rekomendasi Dinas Kebakaran			
	k. PKKPR			
8.	Hasil pemeriksaan kualitas bangunan gedung atau pengkajian teknis dari penyedia jasa/konsultan pengkaji teknis bangunan gedung yang meliputi aspek keselamatan kesehatan, kenyamanan dan kemudahan			

Checklist SLF Bangunan Sederhana

MULAI

**PENGUMPULAN DATA
Administrasi (Cek List)**

1. As build Drawing
2. Dokumen IMB/ PBG
3. Dokumen Pemeliharaan (Bangunan Sudah Jadi)
4. Dokumen Hasil Uji dan pengujian saat pelaksanaan Konstruksi.
5. Dokumen Sertifikat Dari Instansi terkait
6. Dokumen Teknis

OBSERVASI VISUAL

1. Observasi Eksisting terhadap Arsitektur, Struktur, MEEP, K3 Lingkungan .
2. Membandingkan As built Drawing dengan Eksisting.
3. Dokumentasi

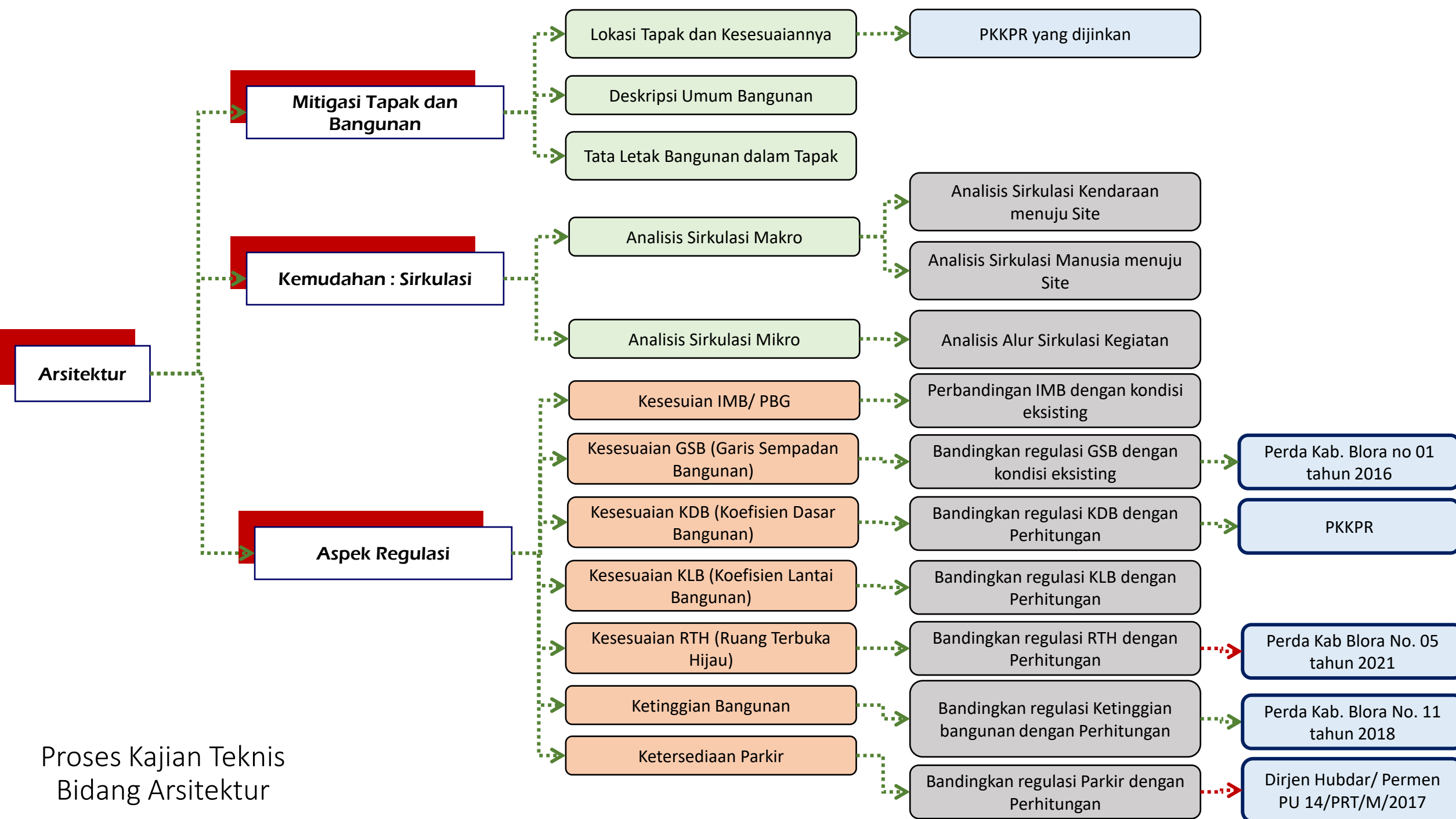
PENGUJIAN

1. Pengujian Arsitektur
2. Pengujian Struktur
3. Pengujian Mekanikal dan Perpipaian
4. Pengujian Elektrikal dan Elektronika

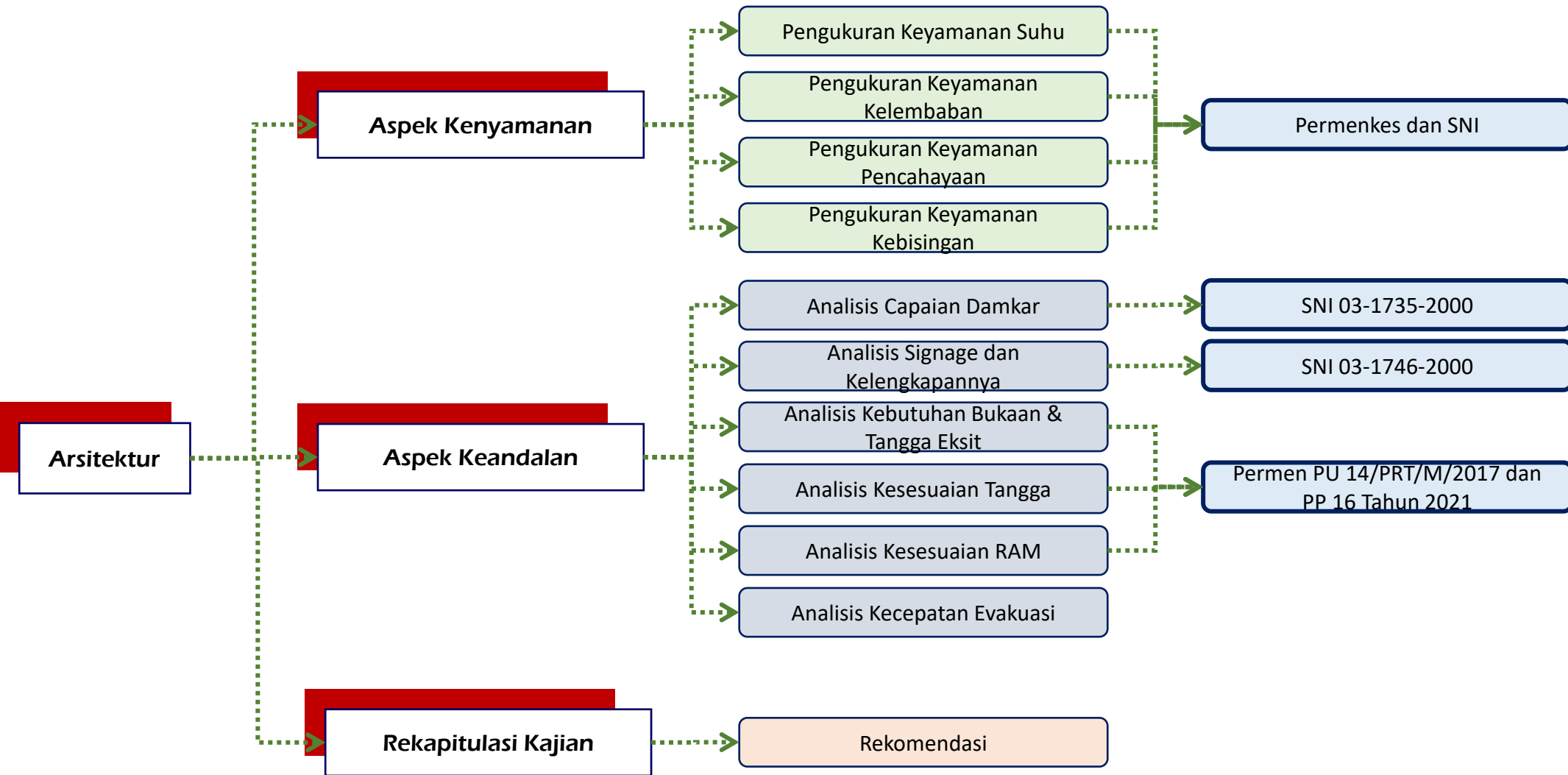
OUTPUT

1. Dokumen Daftar Simak sesuai Permen PUPR No 27/PRT/M/2018
2. Dokumen Arsitektur, Struktur, MEEP, K3, Lingkungan
3. Dokumen Kajian Teknis SLF
4. Rekomendasi

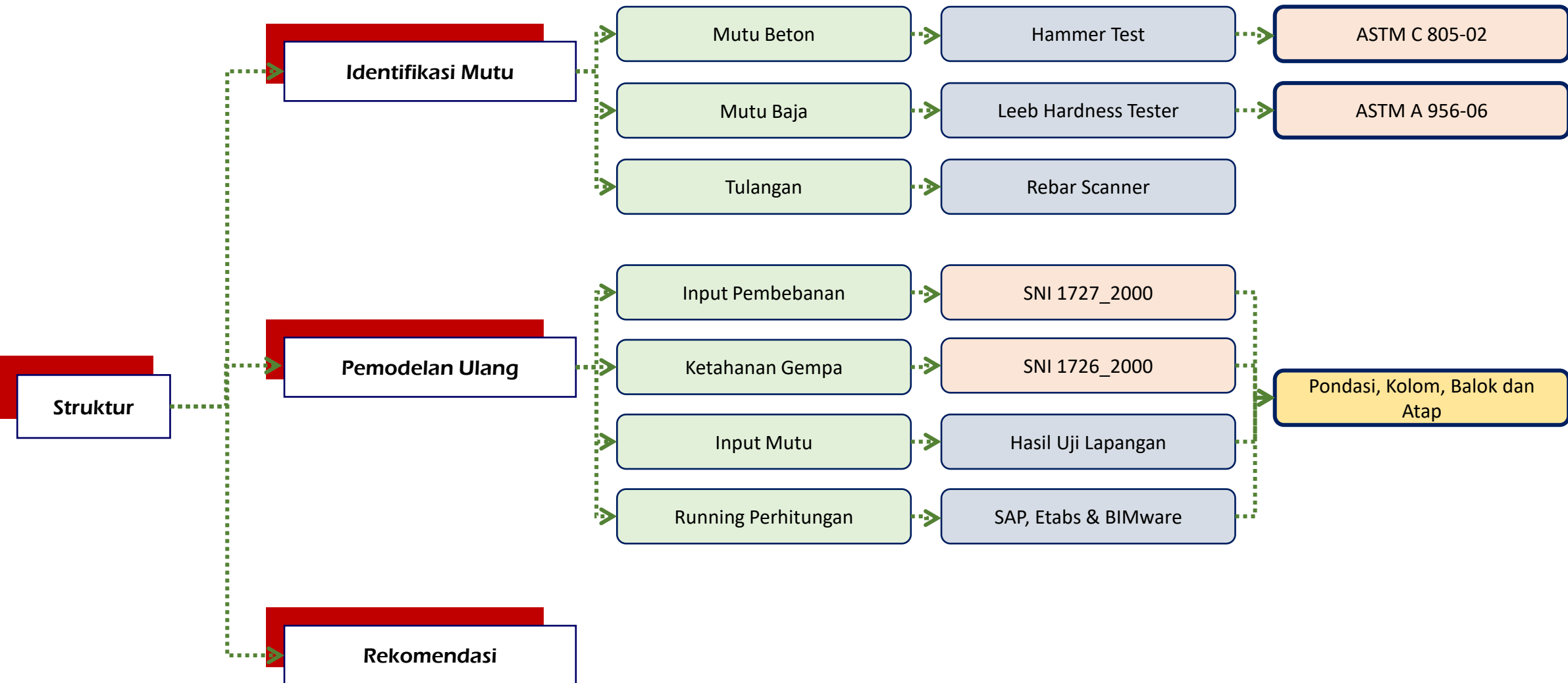
METODE KAJIAN SLF



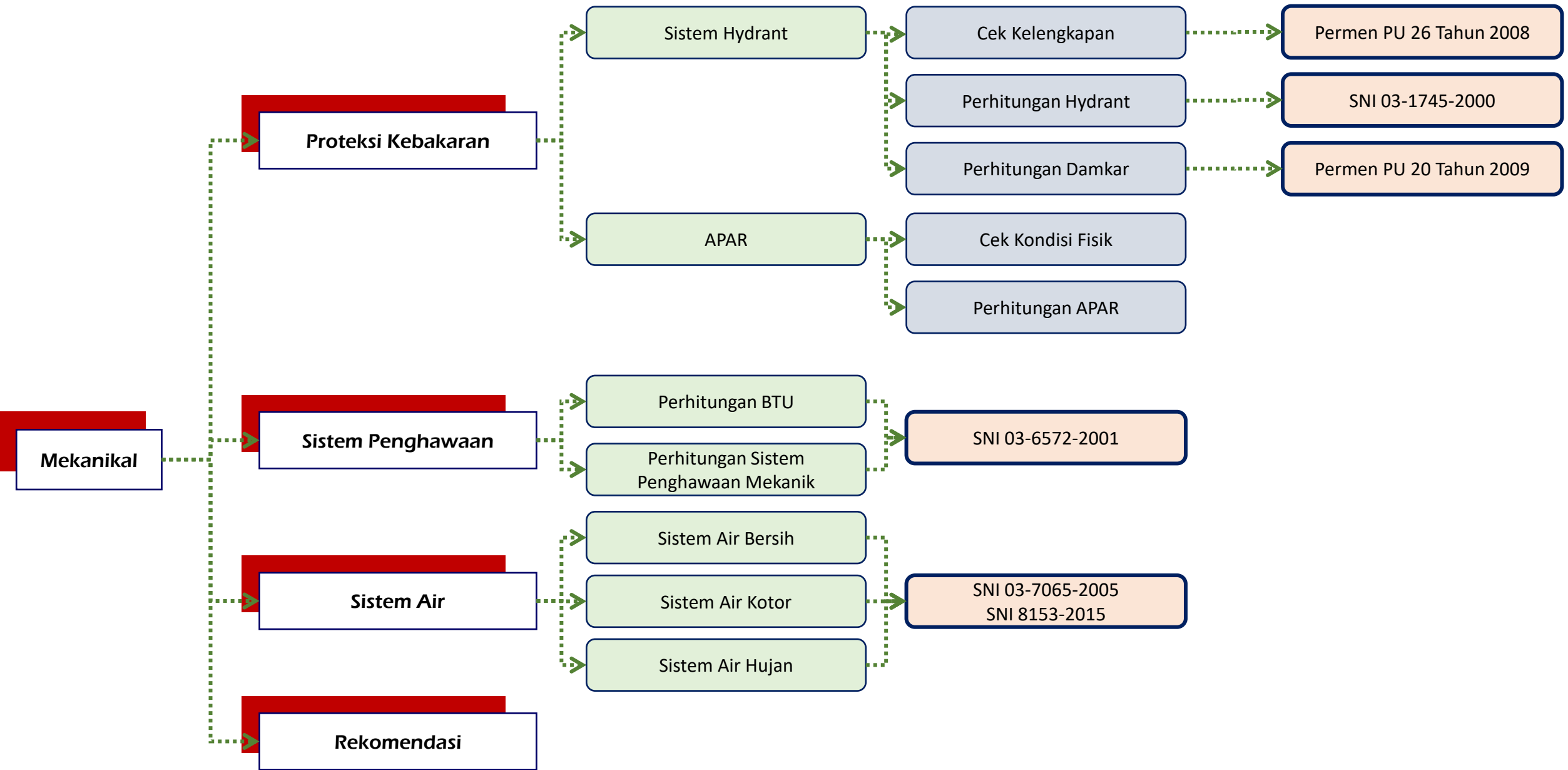
Proses Kajian Teknis
Bidang Arsitektur



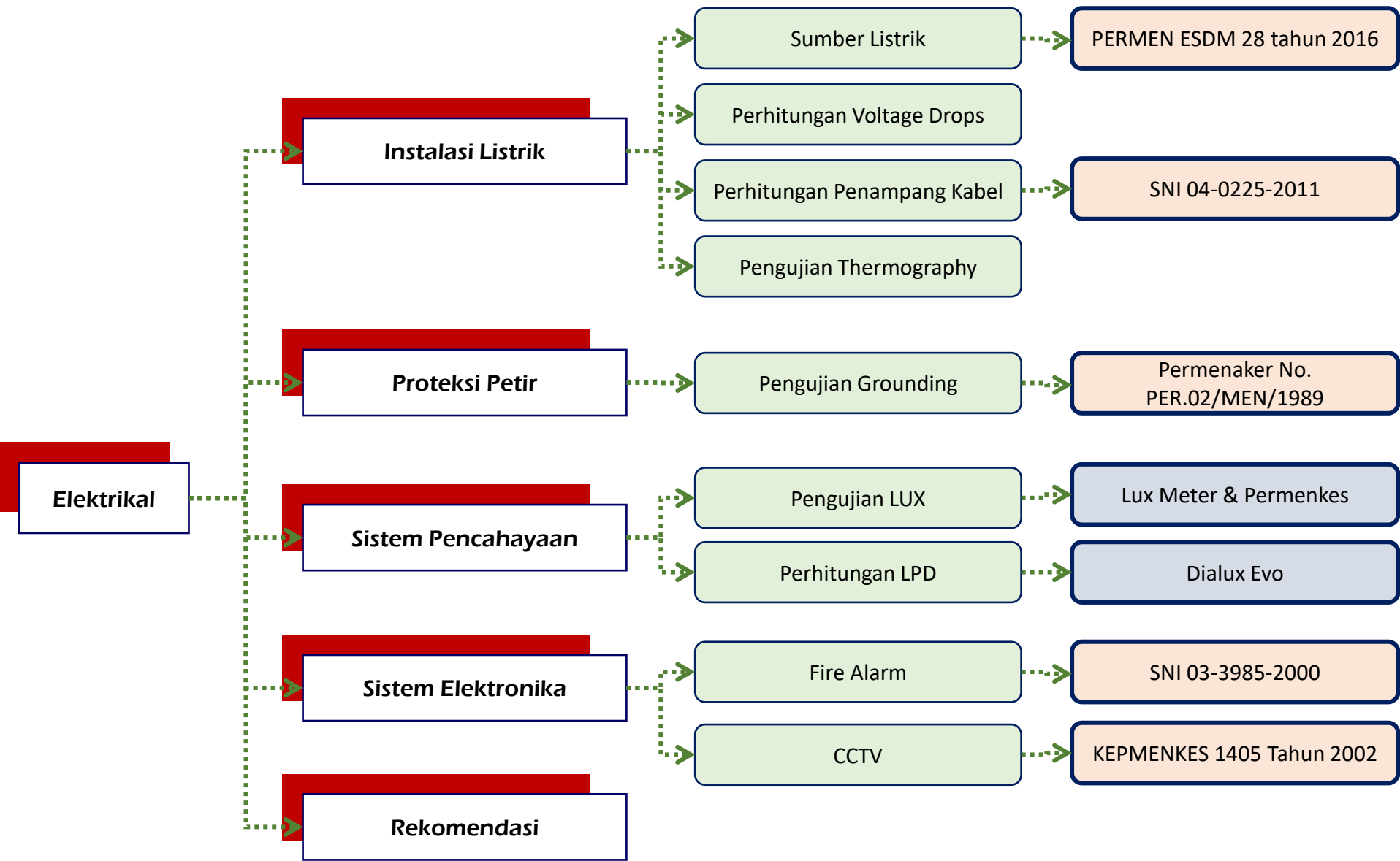
Proses Kajian Teknis
Bidang Arsitektur



Proses Kajian Teknis
Bidang Struktur



Proses Kajian Teknis
Bidang Mekanikal



Proses Kajian Teknis
Bidang Elektrikal

ARSITEKTUR

Survey & Pengujian

Sketsa & Pengukuran Ruang



Kajian Teknis

yaitu 60%. Berikut pemeriksaan terhadap Koefisien Dasar Bangunan RSI Siti Haji Sidoarjo

Sidoarjo :

Tabel 3. 49 Luas Dasar Bangunan RSI Siti Haji Sidoarjo		
NO	NAMA BANGUNAN	LUAS
Pelayanan Medik		
1	Darul Firdaus	1.360,25 m ²
2	Darul Royyan	1.183,33 m ²
3	Darul Marwa	811,62 m ²
4	Darus Salam	726,2 m ²
5	Darun Najah	810,8 m ²
Penunjang Medis		
1	Darul Naim	417,76 m ²
2	Kamar Jenazah	98,45 m ²
3	Gudang dan Parkir	204 m ²
4	Limbah B3	32 m ²
Penunjang		
1	ATM	39 m ²
2	Masjid	238,25 m ²
3	Reklame	7,3 m ²
Utilitas		
1	PowerHouse	156 m ²
2	IPAL	55 m ²
TOTAL		6.139,95 m ²

Luas Lahan RSI : 12.486 m²

Perhitungan KDB (Koefisien Dasar Bangunan)

Perhitungan KDB (Koefisien Dasar Bangunan)		
KDB	$\frac{\text{Luas Dasar Bangunan}}{\text{Luas Lahan}}$	100 %
KDB	$\frac{6.140}{12.486}$	100 %
KDB	49	
Syarat : KDB $\leq$ 60 %		
49 < 60 → MEMENUHI (OK)		

Gambar 3. 90 Pemeriksaan KDB

Pada RSI Siti Haji pada saat ini sedang melaksanakan pembangunan gedung parkir roda 2 untuk pengunjung dengan luasan ± 1.000 m² yang merupakan bangunan 2 lantai, berikut luas tiap lantai dari gedung parkir :

Lantai 1 : 600 m²

Lantai 2 : 600 m²

Sehingga perhitungan KDB jika bangunan gedung parkir sudah terbangun KDB nya menjadi sbb,

KDB Bangunan Ekisting : 6.132,65 m²

Ketentuan : 180 detik

No	Jenis Fasilitas	Kondisi	Densitas	Kecepatan Orang	Arus Spesifik
1	Tangga (turun)	Rendah	< 1,9	1,00	0,54
		Optimal	1,9 to 2,7	0,50	0,94
		Sedang	2,7 to 3,2	0,28	0,77
2	Tangga (naik)	Hancur	> 3,2	0,30	0,42
		Rendah	< 1,9	0,80	0,43
		Optimal	1,9 to 2,7	0,40	0,75
3	Koridor	Sedang	2,7 to 3,2	0,22	0,62
		Hancur	> 3,2	0,10	0,32
		Rendah	< 1,9	1,40	0,76
		Optimal	1,9 to 2,7	0,70	1,30
		Sedang	2,7 to 3,2	0,39	1,10
		Hancur	> 3,2	0,18	0,55

Gambar 3. 104 Data Umum Kecepatan Evakuasi

No	Nama Gedung	P	m ²	Jarak (m)
1	Darus Salam	196	838	111
2	Darun Najah	277	1.322	72

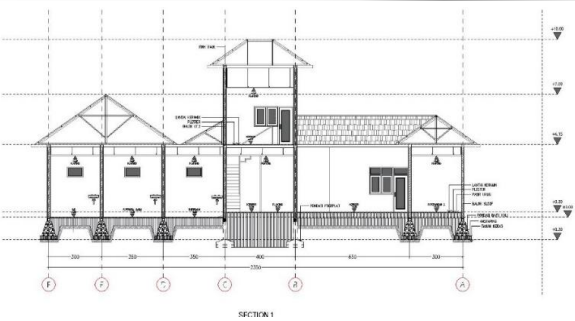
No	Nama Gedung	P	m ²	Jarak (m)
1	Darus Salam	196	77	25,2
2	Darun Najah	277	240	86,4

Gambar 3. 105 Data Bangunan

Nama Gedung : Darus Salam		
Densitas	P	m ²
	196	838
	0,23	
V	1,4	m/s
T	Jarak	Kecepatan
	111	1,4
	79	detik
MEMENUHI (OK)		

Gambar 3. 106 Perhitungan Kecepatan Berjalan di Koridor Gd. Darus Salam

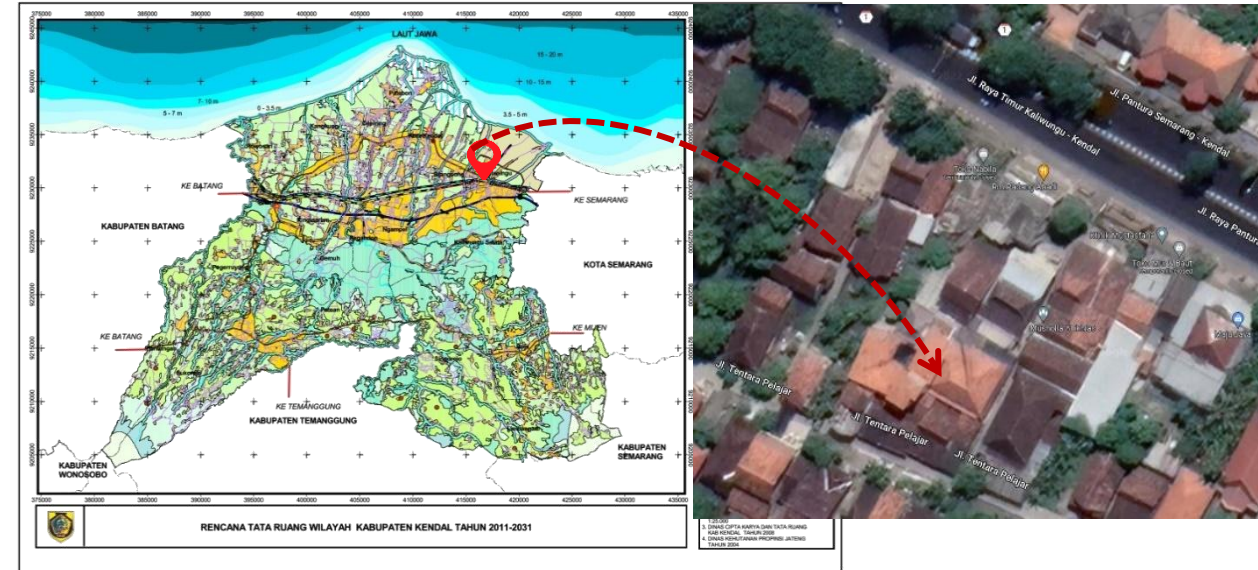
Gambar As Build



STUDI KASUS

“Sertifikasi Laik Fungsi Bangunan Gedung”

- NAMA : KLINIK PRATAMA RAWAT INAP MUSTASFANA
- ALAMAT : Jl. Soekarno - Hatta No.25, Ketapang Kab. Kendal – Jawa Tengah
- FUNGSI : Klinik Pratama rawat inap
- LUAS LAHAN : 740 m²
- BANGUNAN : 317 m²

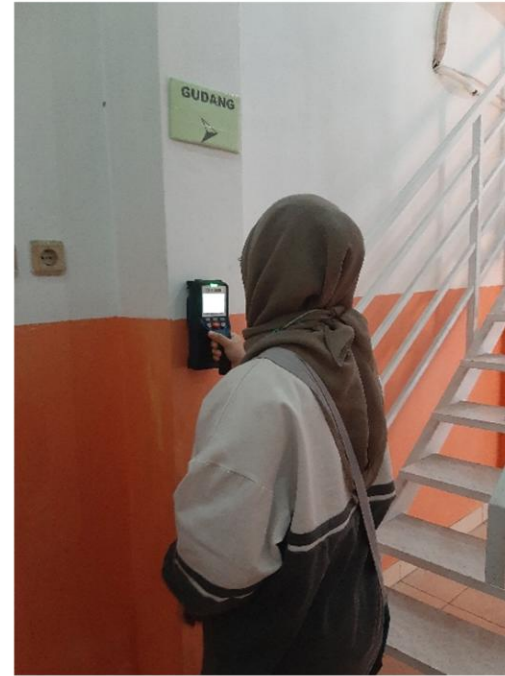


- Permasalahan yang terjadi
 1. Tidak terdapat Gambar As Built Dawing
 2. Terdapat bangunan yang belum ber IMB/ PBG
 3. Pelanggaran terhadap Regulasi Intensitas Tata Ruang
 4. Kurangnya kebutuhan ruang sesuai Permenken
 5. Tidak terdapat perhitungan Struktur
 6. Tidak Terdapat Perhitungan MEEP

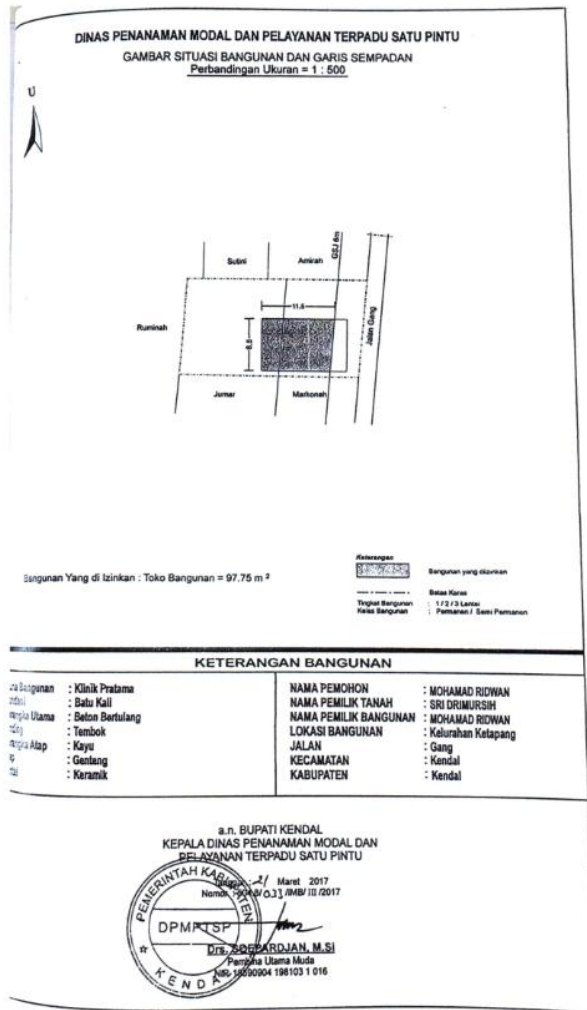
STUDI KASUS

“Proses Survey untuk Re-Drawing”

Pengukuran dan Pengujian sebagai dasar melaksanakan Re Drawing

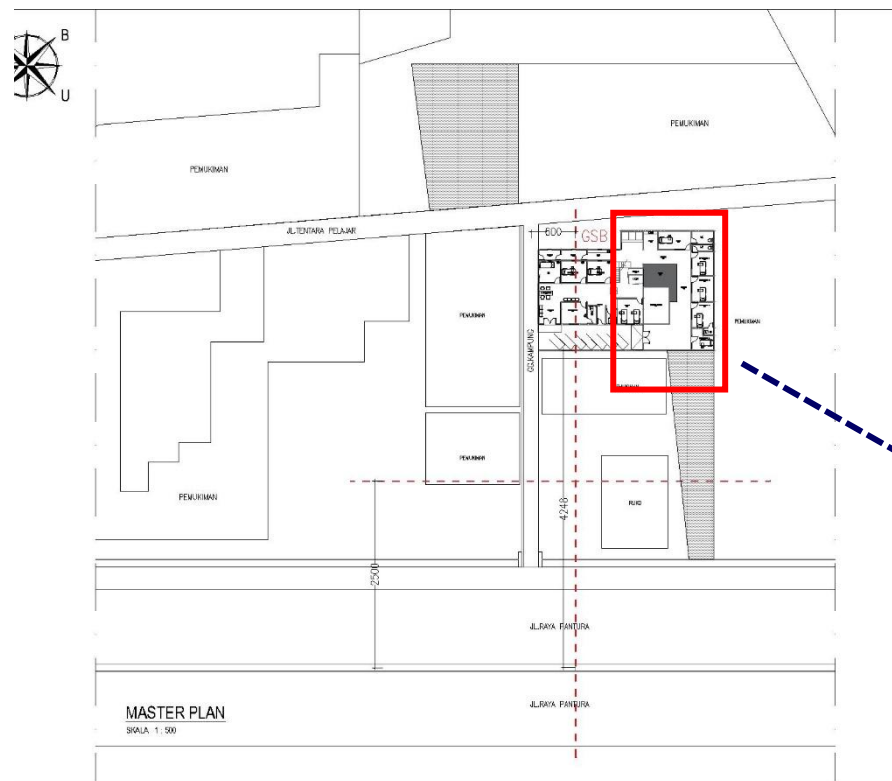


PEMERIKSAAN TERHADAP REGULASI (Bangunan Belum Ber-IMB)



NO	NAMA BANGUNAN	NO IMB	LUAS
1	Klinik Pratama Rawat Inap Mustasfana	445/336/IMB/2017	97,75 m ²

Klinik Pratama Rawat Inap Mustasfana terdapat bangunan yang belum ber IMB, sehingga di rekomendasi untuk pengurusan PBG sesuai dengan PP no 16 Tahun 2021



Belum BerIMB

PEMERIKSAAN TERHADAP REGULASI

(Bangunan Belum Ber-IMB)

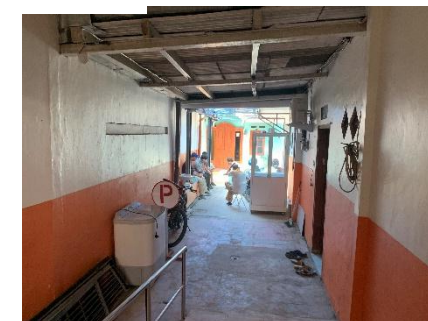


DENAH LANTAI 1
SKALA 1 : 100

SYMBOL & LEGEND	DESCRIPTION
	BELUM BER-IMB



Tampak Visual



No	Pengamatan Visual	No	Pengamatan Visual
1	R. Mandi Bayi	6	R. Perawatan 3
2	R. Pantry	7	R. Perawatan 4
3	R. Nifas	8	R. Tunggu Pasien
4	R. Perawatan 1	9	Gudang Lt.2
5	R. Perawatan 2	10	Koridor
Luas Total		317 m ²	

- Persyaratan Ruangan yang harus dipenuhi :
 - Belum terdapat IGD
 - Belum terdapat area drop off IGD
 - Ramp kurang landau
 - Ruang Perawatan 4 tidak memenuhi secara luasan.

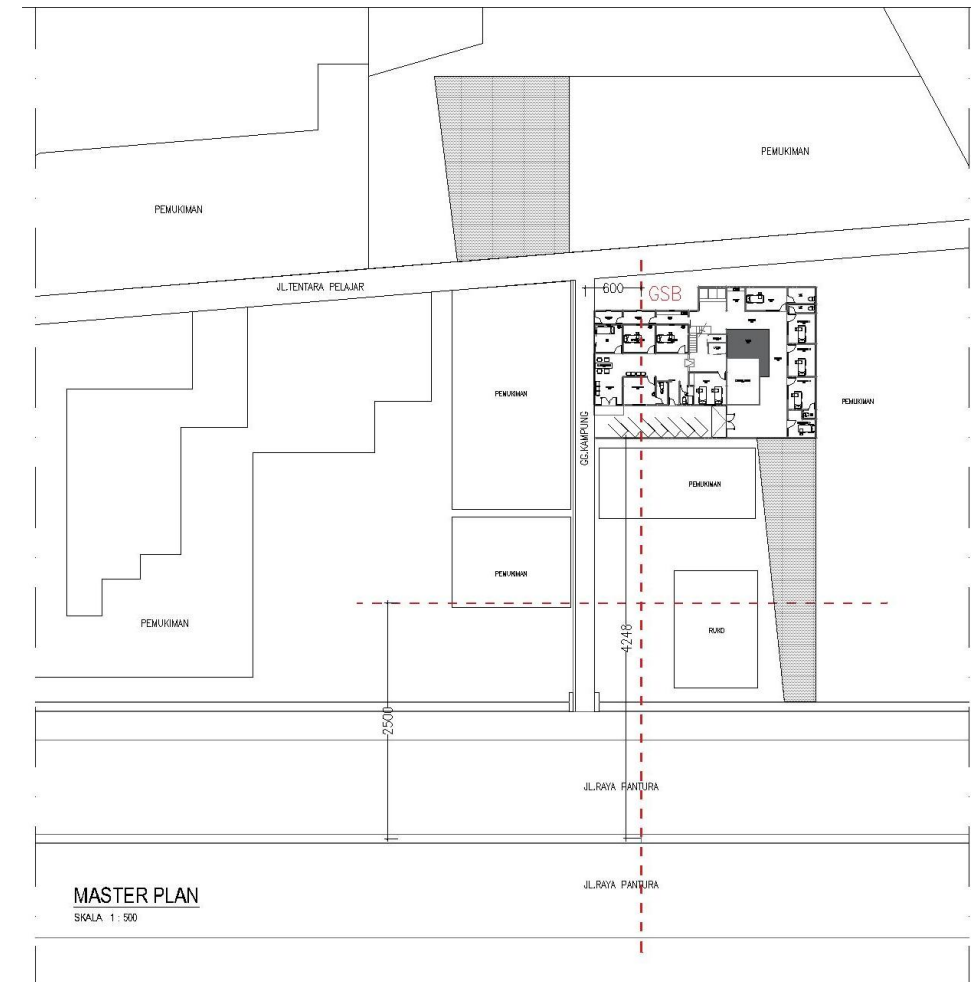
PEMERIKSAAN TERHADAP REGULASI (GSB)

PKKPR no 600/027/VAL.KKPR-TR/DPUPR/2022

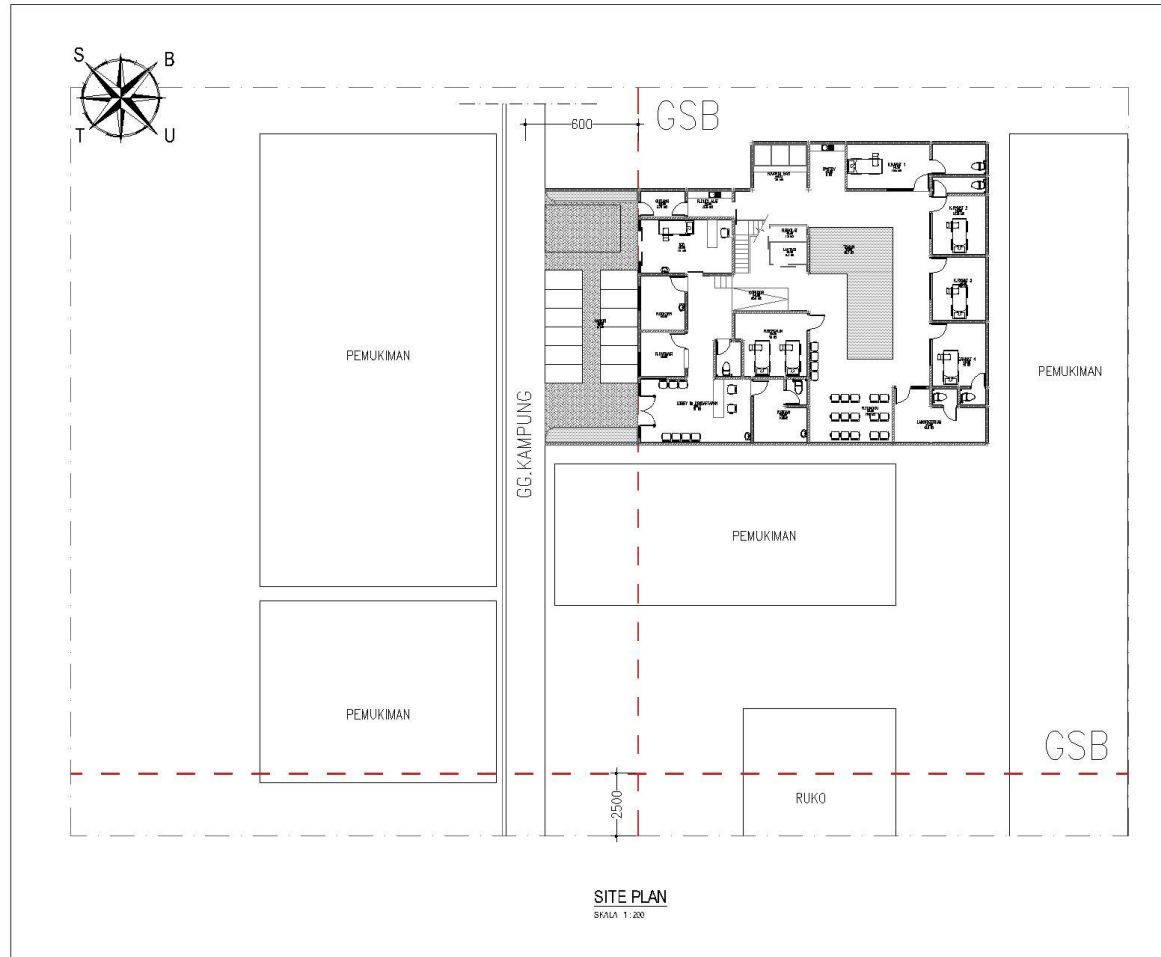
- GARIS SEMPADAN BANGUNAN** : 25 m (JALAN ALTERI)
: 6 m (JALAN LINGKUNGAN)

No	JALAN	KETENTUAN	EKSISTING	KETERANGAN
1	Jl. Arteri	25	42,5	Memenuhi
2	Jl. Lingkungan	6	0,5	Tidak Memenuhi

Dari pengukuran dan pengecekan dilapangan di Klinik Pratama Rawat Inap Mustafana kondisi eksisting bangunan berjarak 42,5 meter dan 0,5 meter. regulasi yang berlaku GSB yang ditetapkan berjarak 25 M (Jalan Alteri) dan 6 M untuk jalan lingkungan



PEMERIKSAAN TERHADAP REGULASI (RELAYOUT)



Site Plan



Denah Re-Layout

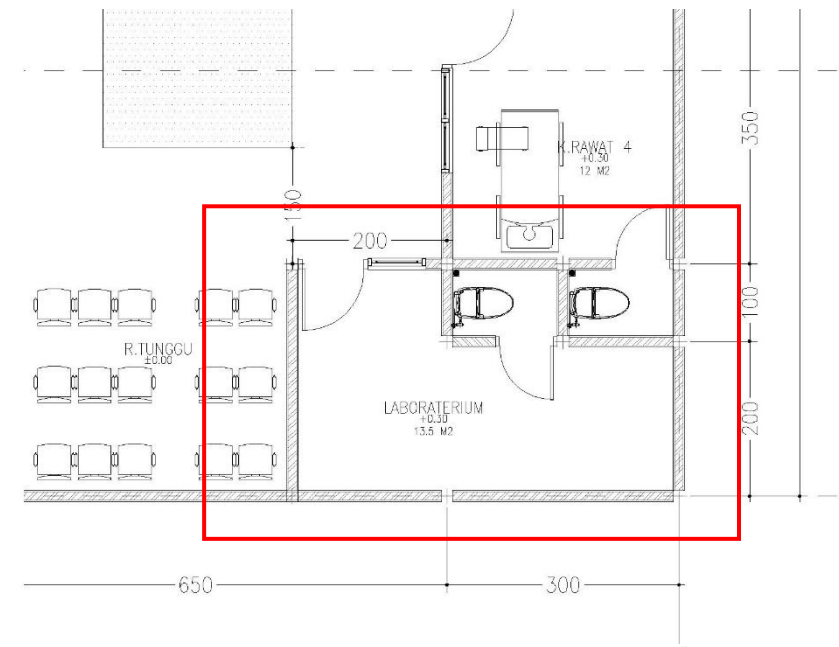
PEMERIKSAAN ASPEK KENYAMANAN

(Kenyamanan Ruang)

Pemeriksaan luas ruang terhadap permenkes no.14 thn.2021

No	Nama Gedung	Peremkes	Eksisting	Keterangan
1	R.Nifas	6 m ²	16,5 m ²	Memenuhi
2	R. Pemeriksaan	7 m ²	10,5 m ²	Memenuhi
3	R. Tunggu	1m ² / org	9 m ² / 6 Org	Memenuhi
4	R. Laktasi	Disesuaikan	2,3 m ²	Memenuhi
5	R. Nifas	6 m ²	16,5 m ²	Memenuhi
6	R. Perawatan 1	8 m ²	12,75 m ²	Memenuhi
7	R. Perawatan 2	8 m ²	10,5 m ²	Memenuhi
8	R. Perawatan 3	8 m ²	12 m ²	Memenuhi
9	R. Perawatan 4	8 m ²	7,5 m ²	Tidak Memenuhi

terdapat ruang yang tidak memenuhi standart permenkes no.14 th.2021 yaitu ruang perawatan 4. maka direkomendasikan untuk dialih fungsikan menjadi ruang laboraterium pada denah Re-Layout.



Denah Re-Layout perubahan ruang

Gudang penyimpanan dan pekerja
(harus dirancang untuk beban lebih berat jika diperlukan)
Ringan
Berat

Ya (4.7.3)
Ya (4.7.3)

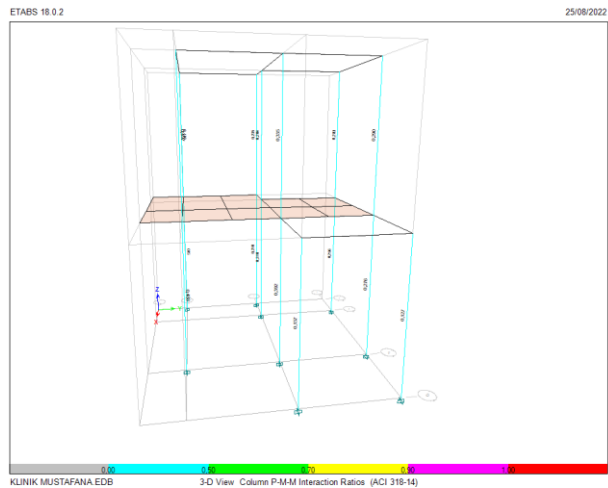
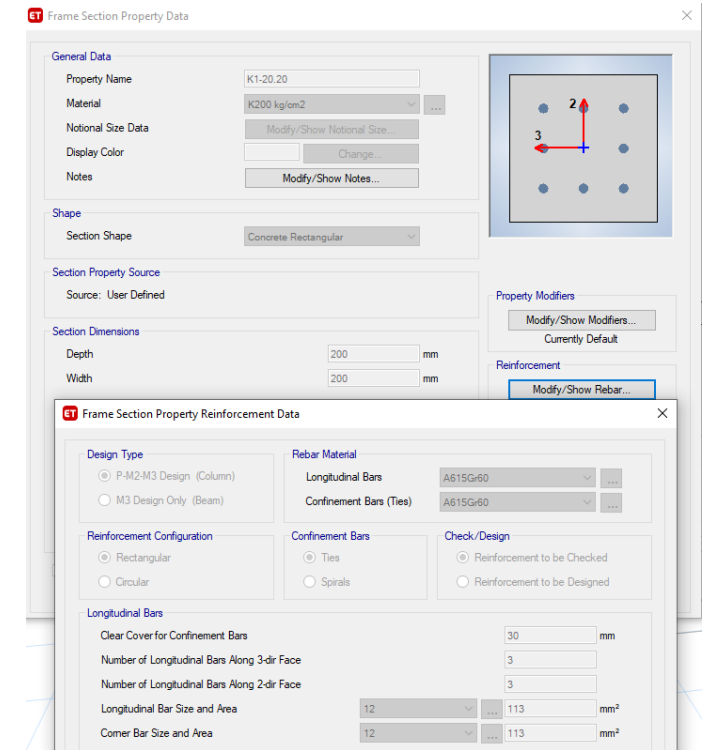
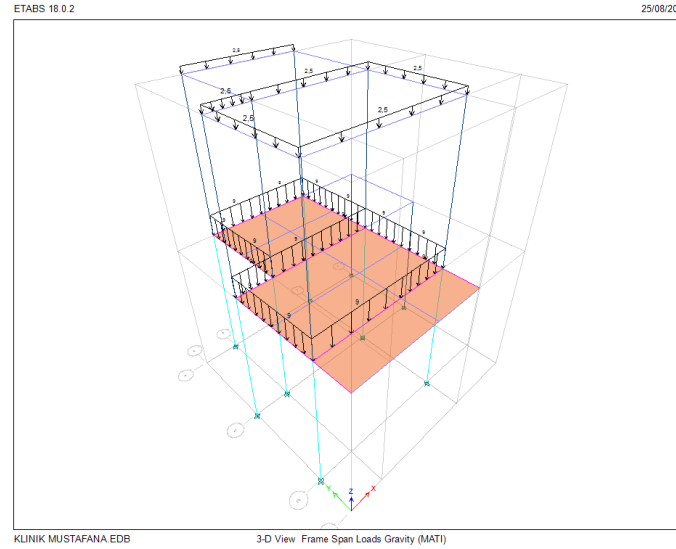
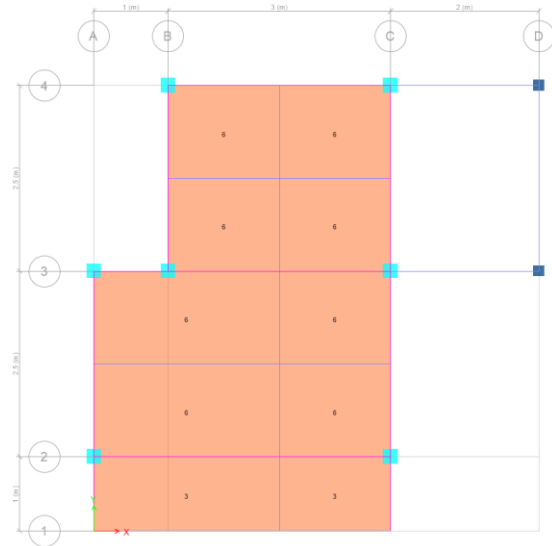
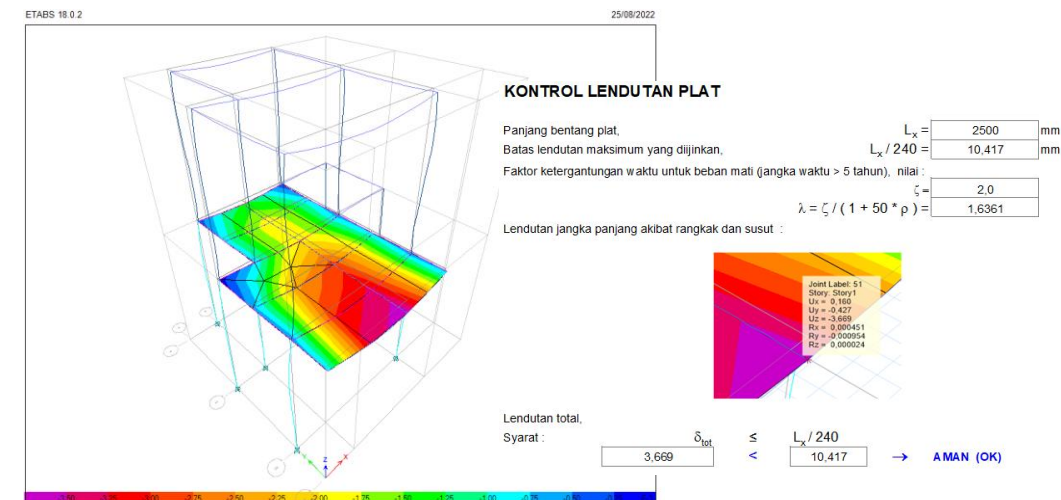


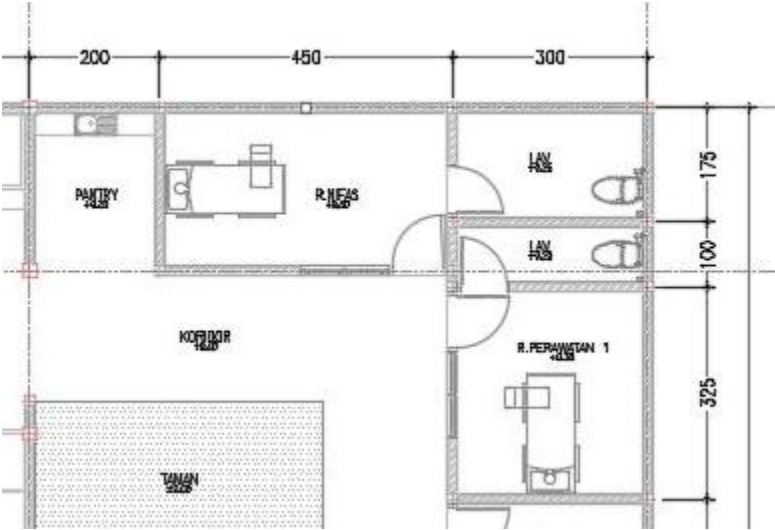
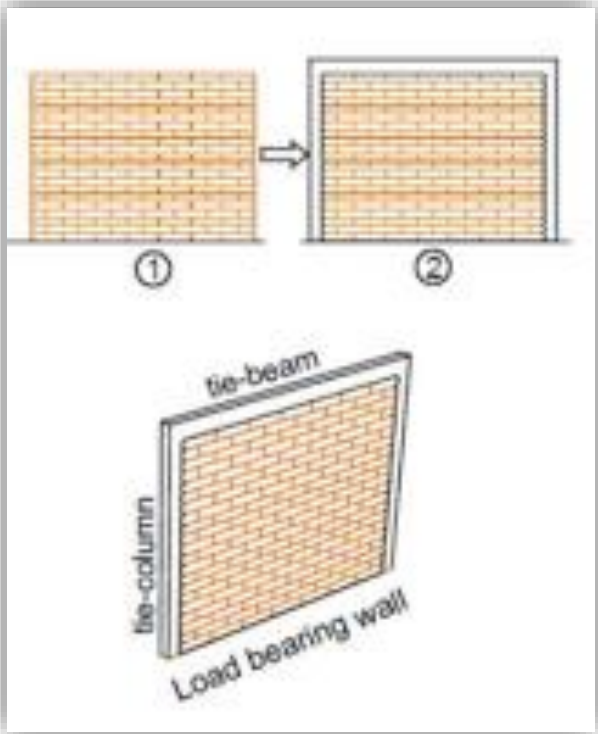
TABLE 1: Concrete Beam Design Summary - ACI 318-14										
Story	DesignEct	AsTop	AsTop	kebutuhan tulangan Atas		AsBoCombo	AsMinBot	kebutuhan tulangan Bawah		
Story1	81-2040	Comb2	mm ²	Jml D (bh)	D (mm)		mm ²	Jml D (bh)	Dipasang (th)	D (mm)
Story1	81-2040	Comb2	2	0,1777	1	12	Comb2	1	0,0088	1
Story1	81-2040	Comb2	43	0,3802	1	12	Comb2	22	0,1945	1
Story1	81-2040	Comb2	89	0,7869	1	12	Comb2	44	0,3890	1
Story1	81-2040	Comb3	0,4007	0,0035	1	12	Comb3	36	0,3183	1
Story1	81-2040	Comb2	52	0,4598	1	12	Comb3	33	0,2918	1
Story1	81-2040	Comb2	137	1,2113	2	12	Comb2	68	0,6013	1
Story1	81-2040	Comb2	9	0,0245	1	12	Comb2	2	0,0008	1
Story1	81-2040	Comb2	45	0,3979	1	12	Comb2	23	0,2034	1
Story1	81-2040	Comb2	92	0,8135	1	12	Comb2	45	0,3979	1
Story1	81-2040	Comb2	125	1,1052	2	12	Comb2	62	0,5482	1
Story1	81-2040	Comb2	80	0,7074	1	12	Comb2	80	0,7074	1
Story1	81-2040	Comb2	80	0,7074	1	12	Comb2	179	1,5827	2
Story1	81-2040	Comb2	80	0,7074	1	12	Comb2	187	1,6534	2
Story1	81-2040	Comb2	78	0,6897	1	12	Comb2	215	1,9010	2
Story1	81-2040	Comb2	78	0,6897	1	12	Comb2	111	0,9815	1
Story1	81-2040	Comb3	26	0,2299	1	12	Comb3	13	0,1149	1
Story1	81-2040	Comb1	5	0,0442	1	12	Comb3	27	0,2387	1
Story1	81-2040	Comb2	56	0,4951	1	12	Comb3	95	0,8400	1
Story1	81-2040	Comb2	56	0,4951	1	12	Comb2	159	1,4059	2
Story1	81-2040	Comb2	56	0,4951	1	12	Comb2	164	1,4501	2
Story1	81-2040	Comb2	56	0,4951	1	12	Comb2	208	1,8391	2
Story1	81-2040	Comb2	56	0,4951	1	12	Comb2	204	1,8038	2
Story1	81-2040	Comb2	56	0,4951	1	12	Comb2	156	1,3793	2
Story1	81-2040	Comb2	56	0,4951	1	12	Comb2	151	1,3351	2
Story1	81-2040	Comb2	56	0,4951	1	12	Comb2	75	0,6631	1
Story1	81-2040	Comb3	95	0,3095	1	12	Comb3	17	0,1503	1
Story1	81-2040	Comb2	99	0,8223	1	12	Comb2	215	1,9010	2
Story1	81-2040	Comb2	99	0,8223	1	12	Comb2	100	0,8842	1
Story1	81-2040	Comb3	52	0,4598	1	12	Comb2	25	0,2210	1
Story1	82-1520	Comb4	0	-	-	12	Comb2	82	0,7250	1
Story1	82-1520	Comb2	20	0,1768	1	12	Comb2	68	0,6013	1
Story1	82-1520	Comb2	20	0,1768	1	12	Comb2	51	0,4509	1
Story1	82-1520	Comb2	20	0,1768	1	12	Comb2	43	0,3802	1
Story1	82-1520	Comb2	20	0,1768	1	12	Comb2	20	0,1768	1



PERHITUNGAN ULANG STRUKTUR

(Bangunan 1 Lantai)

Confined Mansory (tembok dengan pengekang) yaitu tembok yang diikat dengan kolom praktis dan balok praktis, dalam hal ini kinerja sistem bergantung pada luasan dinding pengisi.



NO	Syarat	Status
1.	Jarak kolom minimum 3,5m – 4 meter	OK
2.	Setiap Sudut harus ada kolom praktis	OK
3.	Luas Dinding ideal 9m ² – 12m ²	OK
4.	Elemen Pengikat dinding harus lengkap - Kolom praktis - Sloof - Ringbalk	OK

Penulangan untuk kolom

$$\begin{aligned} Mu &= 906,646405 \text{ tm} \\ Mc &= \delta \cdot Mu \\ &= 1,08422 \cdot 906,646405 = 983,002 \text{ tm} \end{aligned}$$

Hitung :

$$Pn \text{ perlu} = \frac{Pu}{\phi} = \frac{8,20914899}{0,65} = 12,6295 \text{ ton}$$

$$Mn \text{ perlu} = \frac{Mc}{\phi} = \frac{983,0018}{0,65} = 1512,31 \text{ tm}$$

Eksentrisitas :

$$e = \frac{Mn \text{ perlu}}{Pn \text{ perlu}} = \frac{1512,31043}{12,62945999} = 119,745 = 119745$$

$$e_{\min} = 15 + 0,03 \cdot h = 15 + 0,03 \cdot 300 = 24$$

Syarat : $e_{\min} < e$ Ok !!!

Hitung nilai ρ

$$\sim \text{Sumbu vertikal} \quad \frac{Pu}{\phi \cdot Ag \cdot 0,85 \cdot f_c'} = \frac{10000000}{0,65 \cdot 300 \cdot 300 \cdot 0,85 \cdot 27,5} = 7,31295$$

$\sim$ Sumbu horizontal

$$\frac{Pu}{\phi \cdot Ag \cdot 0,85 \cdot f_c'} \cdot \frac{e}{h} = 7,31295 \cdot \frac{119745}{300} = 2918,96$$

Dari diagram interaksi kolom, diperoleh :

$$\begin{aligned} \beta &= 0,85 \\ r &= 0,01 \end{aligned}$$

$$\text{Maka, } \rho = \beta \cdot r = 0,85 \cdot 0,01 = 0,0085$$

Hitung luas tulangan :

$$\begin{aligned} Ast &= \rho \cdot Ag \\ &= 0,0085 \cdot 300 \cdot 300,0 \\ &= 765 \text{ mm}^2 \end{aligned}$$

$$As = As' = 1/2 \cdot Ast = 0,5 \cdot 765 = 382,5 \text{ mm}^2$$

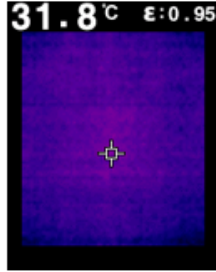
$$\text{Digunakan Tulangan : } 8 \phi 16 = 1608,495 \text{ mm}^2$$

TYPE	(P-20)
COLUMN REINFORCEMENT BARS	8D16
STIRUP/TRANSVERSAL	D10-100
CONCRETE COVER	30 MM

INSTALASI LISTRIK

Instalasi listrik Klinik Pratama Rawat Inap Mustasfana dalam keadaan baik, hanya saja perlu dilakukan perawatan secara berkala terhadap sistem listrik klinik



THEMOGRAPHY TEST REPORT		
Equipment Location	Meter 3500 VA	
Date	02 Juni 2022	Jam 09.57 WIB
Tools	FLIR TG165	
Serial No.	15-TG165-106442	
TEST RESULTS		
 	Measurements	
	Sp1	31.8 °C
Standardization	PUIL 2011, IEC 60364-3: <i>Electrical Installations Instrument of Buildings Part 3</i> , IEC 721: <i>Classification of Environmental Conditions</i> .	
Ambient Temperature	31 °C	
Reference Max. Temperature	Ambient Temperature + 10 °C	
Measured Temperature	30.2°C - 50.1°C (Shown on Indication Page)	
Equipments Condition	Good Enough Bad Critical Note : Good = Rising Temperature(RT) < 10 °C ; Enough = RT ≥ 10 ≤ 20 °C Bad = RT ≥ 20 ≤ 50 °C ; Critical = RT > 50 °C	
Recommendation Follow-up:		
1. Pengecekan pada busbar yang di sesuaikan dengan kebutuhan beban di Klinik Mustasfana 2. Pemantauan secara berkala perlu dilakukan terhadap pembebanan, temperature, baut-baut terminal, dan sambungan-sambungan kabel. 3. Kebersihan harus dijaga agar tidak terjadi endapan debu atau kotoran pada trafo.		

PERHITUNGAN ULANG MEEP

(Air Bersih)

Perhitungan kebutuhan air bersih Klinik Pratama Rawat Inap Mustasfana adalah sebagai berikut :

1. Kebutuhan Air Bersih

Estimasi Kebutuhan Air Bersih Berdasarkan Alat Plumbing :

No.	Alat Plumbing	Jumlah (bh)	Jangka Waktu Pemakaian per hari ¹⁾	Penggunaan per jam	Pemakaian Air Setiap Kali Pakai	Faktor Keserempakan ²⁾	Kebutuhan (per hari)
1	WC	3	8	Jam	10 kali/jam 6 - 12 kali/jam	12 Liter 10 - 14 Liter	864 Liter
2	Kran WC	3	8	Jam	10 kali/jam 6 - 12 kali/jam	5 Liter 4 - 6 Liter	156 Liter
3	Kran Wudhu	3	8	Jam	12 kali/jam 12 - 20 kali/jam	7 Liter 6 - 8 Liter	806 Liter
4	Wastafel	4	8	Jam	20 kali/jam 12 - 20 kali/jam	10 Liter 8 - 12 Liter	832 Liter
5	Kitchen Zink	1	8	Jam	6 kali/jam 6 - 12 kali/jam	20 Liter 20 - 30 Liter	144 Liter
6	Bath Tube	0	0	Jam	0 kali/jam 4 - 8 kali/jam	0 Liter 100 - 150 Liter	0 Liter
7	Shower	0	0	Jam	10 kali/jam 4 - 8 kali/jam	12 Liter 40 - 60 Liter	0 Liter
8	Others...	0	0	Jam	0 kali/jam -	0 Liter -	0 Liter
9	Others...	0	0	Jam	0 kali/jam -	0 Liter -	0 Liter
10	Others...	0	0	Jam	0 kali/jam -	0 Liter -	0 Liter
TOTAL							2.802 Liter

¹⁾ Tabel Jangka Waktu Pemakaian Rata-rata Dalam Sehari :

No.	Jenis Gedung	Jangka Waktu/Hari
1	Kantor	8 - 10 Jam
2	Apartemen	8 - 10 Jam
3	Hotel	8 - 10 Jam
4	Restauran/ Gedung Pertunjukan	3 - 5 Jam
5	Sekolah	4 - 6 Jam
6	Rumah Sakit	8 - 10 Jam
7	Asrama	8 - 10 Jam
8	Shopping Centre/ Department Store	5 - 7 Jam

²⁾ Faktor Keserempakan :

No.	Jumlah Alat (bh)	Dengan Flush Valve	Tanpa Flush Valve
1	1	1,00	1,00
2	2	0,50	1,00
3	3 - 4	0,50	0,75
4	5 - 6	0,40	0,75
5	7 - 10	0,40	0,55
6	11 - 14	0,30	0,48
7	15 - 20	0,27	0,45
8	21 - 28	0,23	0,42
9	29 - 36	0,19	0,40
10	37 - 45	0,17	0,39
11	46 - 57	0,15	0,37
12	58 - 80	0,13	0,35
13	81 - 105	0,12	0,33
14	106 - 140	0,11	0,30
15	141 - 190	0,10	0,26
16	191 - 275	0,09	0,22
17	276 - 400	0,08	0,18
18	401 - 700	0,07	0,15

3. Kapasitas Tangki Air Bersih (Roof Tank)

Penentuan kapasitas air bersih di lantai atap :

a). Pemakaian Air Rata-rata per Jam

$$Q_h = \frac{Q_d}{T} \text{ (Pemakaian air rata-rata tiap jam)}$$

$$Q_h = 350 \text{ L/h}$$

dengan :

$$Q_d = 2.802 \text{ Liter (Kebutuhan air per hari)}$$

$$T = 8 \text{ Jam (Pemakaian air rata-rata per hari)}^1$$

$$Q_h \text{ max} = C_1 * Q_h \text{ (Kebutuhan jam puncak)}$$

$$Q_h \text{ max} = 701 \text{ L/h}$$

dengan :

$$Q_h = 350 \text{ L/h (Pemakaian air rata-rata tiap jam)}$$

$$C_1 = 2 \text{ Konstanta pemakaian air pada jam puncak (1.5 - 2)}$$

¹⁾ Tabel Jangka Waktu Pemakaian Rata-rata Dalam Sehari :

No.	Jenis Gedung	Jangka Waktu/Hari
1	Kantor	8 - 10 Jam
2	Apartemen	8 - 10 Jam
3	Hotel	8 - 10 Jam
4	Restauran/ Gedung Pertunjukan	3 - 5 Jam
5	Sekolah	4 - 6 Jam
6	Rumah Sakit	8 - 10 Jam
7	Asrama	8 - 10 Jam
8	Shopping Centre/ Department Store	5 - 7 Jam

b). Pemakaian Air Rata-rata per Menit

$$Q_m \text{ max} = \frac{C_2 * Q_h}{60} \text{ (Pemakaian air rata-rata tiap menit)}$$

$$Q_m \text{ max} = 18 \text{ LPM}$$

dengan :

$$Q_h = 350 \text{ Liter (Pemakaian air rata-rata tiap jam)}$$

$$C_2 = 3 \text{ Konstanta pemakaian air puncak setiap menit (3 - 4)}$$

c). Pompa Pengisi Tangki (Transfer Pump)

$$Q_{pu} = \frac{C_3 * Q_h \text{ max}}{60}$$

$$Q_{pu} = 18 \text{ LPM}$$

dengan :

$$Q_h \text{ max} = 701 \text{ L/h (Kebutuhan air pada jam puncak)}$$

$$C_3 = 1,5 \text{ Konstanta pompa transfer (1 - 2)}$$

d). Kapasitas Tangki Air Bersih (Roof Tank)

$$V_t = \{ (Q_m \text{ max} - \frac{Q_h \text{ max}}{60}) * t_p + (Q_{pu} * T_{pu}) \} / 1000$$

$$V_t = 1 \text{ m}^3$$

dengan :

$$Q_m \text{ max} = 18 \text{ LPM (Pemakaian air rata-rata tiap menit)}$$

$$Q_h \text{ max} = 701 \text{ L/h (Kebutuhan jam puncak)}$$

$$t_p = 60 \text{ menit (Waktu kebutuhan puncak, } \pm 60 \text{ menit)}$$

$$Q_{pu} = 18 \text{ LPM (Pemakaian air rata-rata tiap menit)}$$

$$T_{pu} = 20 \text{ menit (Waktu kerja pompa, 10 - 30 menit)}$$

PERHITUNGAN ULANG MEEP

(Proteksi Kebakaran)

$$APAR = \frac{Luas\ Bangunan}{200}$$

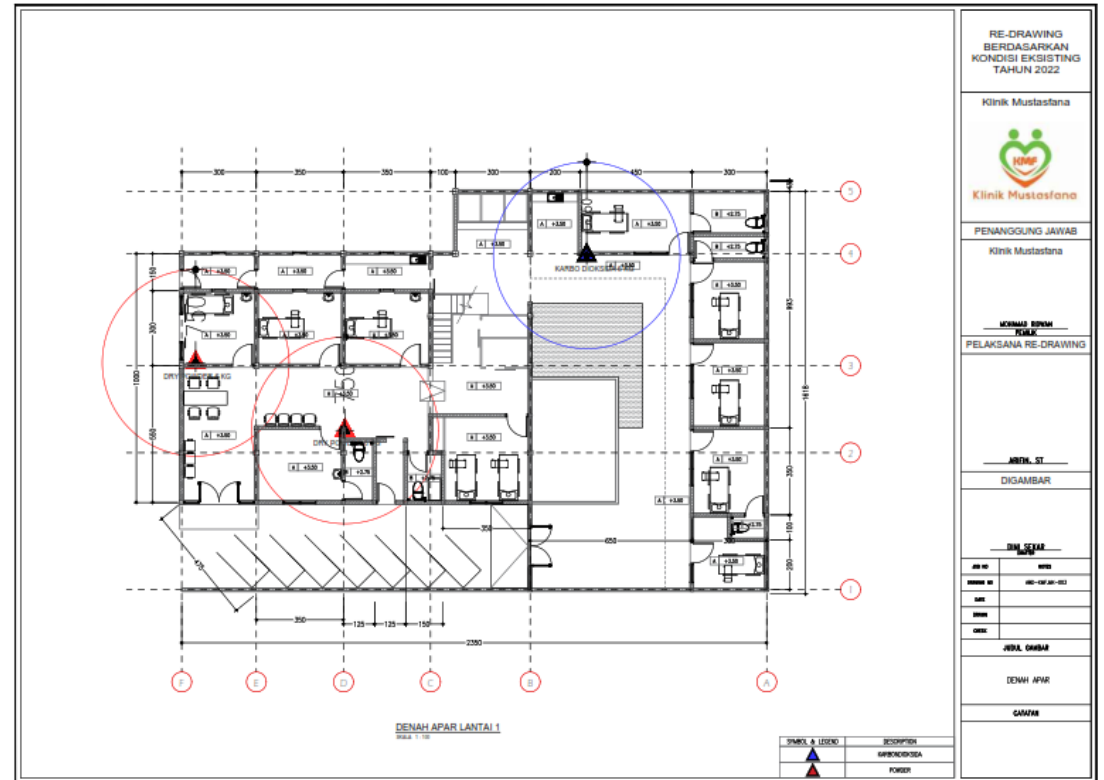
$$APAR = \frac{317}{200}$$

$$APAR = 2 \text{ Tabung}$$

Kondisi APAR Klinik Pratama Rawat Inap Mustasfana:

- Kondisi fisik baik
- Tekanan APAR sesuai
- Dilengkapi dengan tabel pemeriksaan.

Jumlah APAR yang dibutuhkan pada bangunan Klinik Pratama Rawat Inap Mustasfana adalah 2 tabung Powder dan 1 tabung CO2 khusus untuk area Kelistrikan.



Jika terdapat **dokumen** yang belum dimiliki dan terdapat **rekomendasi** terhadap Bangunan Gedung?

PT. Tecnology Indonesia Belum Memiliki/Dalam Proses Sertifikasi Laik Operasi (SLO) Genset dengan kapasitas 2 x 2000 KVA



SURAT PERNYATAAN REKOMENDASI LAIK OPERASI No. 090/SPRLO/NHS/2521

Berdasarkan dari permintaan PT. BORINE TECHNOLOGY INDONESIA permohonan pemeriksaan dan pengujian pengujian Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) untuk mendapatkan Sertifikat Laik Operasi (SLO) dengan daya 6.055 kVA. PT. Nalendra Halilintar Samudra telah melaksanakan pemeriksaan dan pengujian Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) yang berlokasi di Kawasan Industri Kendal, Jl. Wanamarta Raya No. 32, Wonorejo, Kaliwungu, Kendal, Jawa Tengah. sebagai berikut :

Data Engine	Engine 1
Jenis	Engine
Merk	Jiangsu Lingyu Motor
Type	YC12VC2510-D31
Tahun Pembuatan	2021
No Serie	CV880M90011
Speed (RPM)	1500

Data Generator	Generator 1
Jenis	Alternator
Merk	Jiangsu Lingyu Motor
Type	STF 1600 -1-4
Tahun Pembuatan	2021
No Serie	H21030567
Daya	2000 kVA
Speed (RPM)	1500

Data Engine	Engine 2
Jenis	Engine
Merk	Jiangsu Lingyu Motor
Type	YC12VC2510-D31
Tahun Pembuatan	2021
No Serie	CV880M90012
Speed (RPM)	1500

Data Generator	Generator 2
Jenis	Alternator
Merk	Jiangsu Lingyu Motor
Type	STF 1600 -1-4
Tahun Pembuatan	2021
No Serie	H21030565
Daya	2000 kVA
Speed (RPM)	1500

PT. NALENDRA HALILINTAR SAMUDRA
RUMAH DUTA MAS FATHAWATI BLOK B1 NO. 34-B, Fatmawati, RT. 002/RW.005, Cipete Utara,
Kec. Kby Baru, Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12150
P. +62 (0889) 0600-6075, E. info@nalendra.id, info.nalendra@gmail.com



Data Engine	Engine 3
Jenis	Engine
Merk	Jiangsu Lingyu Motor
Type	YC12VC2510-D31
Tahun Pembuatan	2021
No Serie	CV880M90013
Speed (RPM)	1500

Data Generator	Generator 3
Jenis	Alternator
Merk	Jiangsu Lingyu Motor
Type	STF 1600 -1-4
Tahun Pembuatan	2021
No Serie	H21030566
Daya	2000 kVA
Speed (RPM)	1500



Telah sesuai dengan ketentuan keselamatan ketenagalistrikan, persyaratan pemeriksaan dan pengujian oleh karenanya dapat dinyatakan:

Laik Operasi Dan Pemberian Beban

Demikian surat Pernyataan ini dibuat sesuai dengan Berita Acara Pelaksanaan Uji Laik Operasi Nomor : 090/BAHPP.PLTD/NHS/2521 tanggal 25 Oktober 2021, untuk dipergunakan sebagai mestinya dan sementara Sertifikat Laik Operasi (SLO) dalam Proses.

Jakarta, 27 Oktober 2021
Hormat kami,
PT. Nalendra Halilintar Samudra



Surat Keterangan Dalam Proses Sertifikasi Laik Operasi (SLO) Genset dengan kapasitas 2 x 2000 KVA dari Penyedia Jasa SLO

PT. NALENDRA HALILINTAR SAMUDRA
RUMAH DUTA MAS FATHAWATI BLOK B1 NO. 34-B, Fatmawati, RT. 002/RW.005, Cipete Utara,
Kec. Kby Baru, Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12150
P. +62 (0889) 0600-6075, E. info@nalendra.id, info.nalendra@gmail.com

PT. NALENDRA HALILINTAR SAMUDRA
RUMAH DUTA MAS FATHAWATI BLOK B1 NO. 34-B, Fatmawati, RT. 002/RW.005, Cipete Utara,
Kec. Kby Baru, Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12150
P. +62 (0889) 0600-6075, E. info@nalendra.id, info.nalendra@gmail.com

CONTOH
KASUS

BORINE

SURAT PERNYATAAN
KOMITMEN

Yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama : Musa Ridho, S.H
Jabatan : General Manager
Instansi : PT. Borine Technology Indonesia
Alamat : Jl. Wanamarta Raya No.32 KIK, Ds. Wonorejo, Kec. Kaliwungu, Kab. Kendal
Dengan ini menyatakan akan memenuhi komitmen sesuai dengan rekomendasi Tim Tenaga Ahli Bangunan Gedung Kabupaten Kendal pada saat Sidang pada hari Rabu, 15 Desember 2021, sebagai berikut :

No	Komitmen	Waktu (dalam kurun)
1.	Pemenuhan RTH pada fase 2 untuk memenuhi ketentuan KIK yaitu sebesar 7,5% terhadap keseluruhan luas lahan dari PT. Borine Technology Indonesia dengan luas RTH 11.566 m ²	Sosial Phase 2 Perkiraan pada bulan Januari 2023
2.	Pemenuhan area parkir pada fase 2, dalam desain sudah terdapat Gedung parkir	Sosial Phase 2 Perkiraan pada bulan Januari 2023
3.	Penambahan rambu pada gate utama dan rambu penunjuk arah di dalam site	Rambu Gate Utama dan jalur Evakuasi sudah dipenuhi (Rambu lainnya +3 Bulan)
4.	Penambahan titik kumpul pada area fase 2 untuk mengakomodasikan evakuasi dari Gedung Workshop 1	Gambar rencana sudah terlampir,
5.	Sementara ini penurunan bidun berpengaruh pada struktur atas, monitoring terus dilakukan sehingga perbaikan akan dilakukan jika ada indikasi kerusakan pada struktur atas	—
6.	Penambahan sistem penghawaan pada bangunan workshop dan warehouse. (Exhaust fan atau fresh air)	6 Bulan
7.	Akan dilakukan penggantianudukan APAR yang bermaterial besi diganti dengan material kayu atau di gantung pada dinding.	3 Bulan
8.	Penambahan APAR sejumlah 292 tabung, agar sesuai dengan rekomendasi pihak DAMKAR Kab. Kendal.	6 Bulan

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Kendal, 20 Desember 2021
PT. Borine Technology Indonesia
MUSA RIDHO, S.H.
General Manager

Ditandatangani dan ditandatangani



PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
DINAS PANGAN PERTANIAN PETERNAKAN DAN PERIKANAN
Jl. Raya Blora – Rembang Km. 3 Telp / Fax (0290) 531287 Blora 58219

SURAT PERNYATAAN
KOMITMEN

Yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama : Lili Setyawan, SP, MM
Jabatan : Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Pertanian dan Peternakan Kabupaten Blora
Instansi : Dinas Pangan Pertanian Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blora
Alamat : Jl. Blora - Rembang KM 3 Karangtaji, Blora

Dengan ini menyatakan akan memenuhi komitmen sesuai dengan rekomendasi Tim Peteknis (TPT) dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Blora pada saat Sidang di ruang Rapat DPUPR Kab. Blora, pada hari Jumat, 10 November 2023, sebagai berikut:

No	Jenis Kegiatan	Komitmen	Waktu (dalam kurun)
1.	Perbaikan	Perbaikan lantai pada RPH Ruminansia.	5 tahun
2.	Penambahan/ Pengadaan	a. Penambahan atap transparan pada atap metal untuk menjadi akses masuknya cahaya alami. b. Pemenuhan kebutuhan ruang pada bangunan RPH Unggas sesuai dengan Pedoman Teknis RPH Unggas Tahun 2021 c. Pemenuhan kebutuhan ruang pada bangunan RPH Ruminansia sesuai dengan Permentan 13 Tahun 2010 d. Pemasangan Signage Jalur Evakuasi dan Titik Kumpul pada bangunan RPH Ruminansia dan RPH Unggas e. Penambahan insect trap pada area bukaan pada dinding atas bangunan Gedung RPH Ruminansia & Unggas f. Penambahan perkerasan pada site (Perkerasan Site dan Stop Mobil Damkar) dan drainase keliling g. Penambahan signage jalur arah parkir, area parkir dan marka parkir.	5 tahun 5 tahun 5 tahun 5 tahun 5 tahun 5 tahun 5 tahun

No	Jenis Kegiatan	Komitmen	Waktu (dalam kurun)
1.	Perbaikan	Perbaikan plat lantai pada bangunan RPH Ruminansia yang mengalami keretakan.	5 tahun
2.	Perbaikan	Penambahan groying pada kolom angkur bangunan RPH Unggas.	5 tahun

No	Jenis Kegiatan	Komitmen	Waktu (dalam kurun)
1.	Perbaikan	a. Perbaikan nilai keseimbangan beban RST pada panel listrik bangunan RPH Ruminansia dan RPH Unggas b. Penggantian atau Penambahan titik lampu pada bangunan RPH Ruminansia dan RPH Unggas, agar nilai lux minimal dapat tercapai yaitu 220 Lux	5 tahun 5 tahun
2.	Penambahan/ Pengadaan	a. Penambahan proteksi petir pada bangunan RPH Ruminansia & RPH Unggas b. Pengadaan sistem IPAL pada bangunan RPH Ruminansia & RPH Unggas c. Penambahan exhaust fan pada bangunan RPH Ruminansia dan RPH Unggas d. Pengadaan APAR 6 Kg sebagai proteksi kebakaran pada bangunan RPH Ruminansia & RPH Unggas e. Penambahan tangkungan air bersih sebagai cadangan untuk damkar minimal 5.000 liter.	5 tahun 5 tahun 5 tahun 5 tahun 5 tahun

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Blora, 22 November 2023

An. Kepala Dinas Pangan Pertanian
Peternakan dan Perikanan
Kepala Bidang Sarana dan Prasarana
Pertanian dan Peternakan
Kabupaten Blora

LILI SETYAWAN, SP, MM
NIP. 198005272005011007



RUMAH SAKIT ISLAM KENDAL
(KENDAL ISLAMIC HOSPITAL)

Jl. Ar Rahmah No. 17 Weleri-Kendal, Indonesia Telp. (0294) 641 870 / 643 756 Fax. (0294) 644 150
Website : www.rsiskendal.com / Email : rsiskendal@yahoo.co.id



SURAT PERNYATAAN KOMITMEN
Nomor : 1661 /PER/III.6.AU/B/III/2021

Yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama : dr. Suhadi, Sp.An.,MARS
Jabatan : Direktur
Instansi : RS Islam Kendal
Alamat : Jl. Ar Rahmah No. 17 Weleri, Kel. Ngasinan II, Kec. Kendal, Kab. Kendal

Dengan ini menyatakan akan memenuhi komitmen sesuai dengan rekomendasi Tim Tenaga Ahli Bangunan Gedung Kabupaten Kendal pada saat visitasi lapangan pada hari Rabu, 4 Agustus 2021, sebagai berikut :

No	Komitmen	Waktu (dalam kurun)
1.	Area masuk dan keluar dibuat 1 arah sehingga akses in dan out mobil damkar bisa dipenuhi saat memasuki site RS Islam Kendal	1 minggu (sudah terlaksana)
2.	Penyesuaian ketinggian dan lebar anak tangga pada Gd. Poli dengan SNI 03-1746-2000	6 bulan
3.	Melakukan perluasan pada Ruang OK 2 yang belum memenuhi ukuran dari Pedoman Teknis Ruang Operasi tahun 2012	1 Tahun
4.	Penyambungan sistem hydrant gedung baru menuju gedung lama dan penambahan titik hydrant	3 bulan s/d 1 tahun (secara bertahap)
5.	Akan ditambahkan sistem IPAL yang lebih besar jika gedung 8 lantai sudah beroperasi sepenuhnya	1 – 2 Tahun
6.	Penambahan ramp pada Bangunan 8 lantai	1 – 2 Tahun

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Kendal, 02 Muharram 1443 H
11 Agustus 2021 M

Rumah Sakit Islam Kendal

Direktur,

dr. Suhadi, Sp.An.,MARS
NBM : 17 067 03

Dhsan Dalam Pelayanan, Cakap Melakukan Tindakan

Surat Pernyataan Komitmen Melaksanakan Ketentuan
Sesuai Regulasi dalam Pelaksanaan Sertifikasi Laik Fungsi

PROSES SIDANG SLF

Kab. Blora



Kab. Temanggung



Kab. Kendal



Kota Semarang



Kab. Tabanan - Bali



Kota Tegal





PROSES VISITASI LAPANGAN



SERTIFIKAT SERTIFIKASI LAIK FUNGSI



PEMERINTAH KOTA SEMARANG DINAS PENATAAN RUANG

Jl. Pemuda No. 148 Telp/Fax. (024) 3556435, 3586321, 3513366 Psw. 1262, 1263, 1363, 1261 Semarang 50132

SERTIFIKAT LAIK FUNGSI BANGUNAN GEDUNG

Nomor : 015/SLF-Distaru/LX/2019

WALIKOTA SEMARANG

Berdasarkan Rekomendasi Teknis Pemeriksaan Kelayakan Fungsi Bangunan Gedung
Nomor : 012/Rekom SLF-TABG/VIII/2019 Tanggal 5 September 2019

menyatakan bahwa:

Nama bangunan gedung
HOTEL HAKA SEMARANG

Jenis bangunan gedung
Perhotelan

Fungsi bangunan gedung
Usaha

Nomor IMB
Nomor 643/2662/BPPT/XI/2015 tanggal 23 November 2015

Atas nama/Pemilik bangunan gedung
PT. Hutama Karya (Persero)

Lokasi
Jalan Ahmad Yani No. 173, Semarang

sebagai

LAIK FUNGSI

seluruhnya

sesuai dengan lampiran-lampiran sertifikat ini
yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan.
Sertifikat Laik Fungsi ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak diterbitkan.

Semarang, 6 September 2019

WALIKOTA SEMARANG
PIK KEPALA DINAS PENATAAN RUANG
KOTA SEMARANG

MOHAMAD IRWANSYAH, ST, MT

Pembina Tingkat I
NIP. 19670419 199703 1 003
Sekretaris



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG DINAS PENANAMAN MODAL

Jalan Jenderal Sudirman Nomor 41-42 Temanggung
Kode Pos 56215 Telp/Faksimili (0293) 491283
Surat Elektronik: dpm@temanggungkab.go.id
Laman : www.dpmtemanggungkab.go.id

SURAT KETERANGAN BANGUNAN GEDUNG LAIK FUNGSI Nomor : 640/ 002 /SLF/V/2021

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL KABUPATEN TEMANGGUNG

Berdasarkan :

1. Berita Acara Rapat Pemeriksaan Kelayakan Bangunan Gedung Nomor : 002/SLF/IV/2021 Tanggal 29 April 2021;
2. Surat Pernyataan Kelayakan Fungsi Bangunan Gedung Nomor : 08/SPKF.BG/CQT-O-IV/2021 Tanggal 9 April 2021 dari konsultan PT. Caraka graha Teknitema;

Menyatakan bahwa :

Nama bangunan gedung
RS KRISTEN NGESTI WALUYO

Jenis bangunan gedung
Permanen

Nomor Bukti Kepemilikan
SHGB Nomor : 24 dan SHGN Nomor : 25

Nomor IMB
11 BNG Tahun 1987
640/0199/BNG/X/2009

Atas nama /Pemilik bangunan
**RS Kristen Ngesti Waluyo
Dr. Miniono, Sp. B. (Direktur)**

Lokasi Bangunan Gedung
Jl. Pahlawan, Jubog, Wanutegeh, Parakan, Kabupaten Temanggung

Sebagai

LAIK FUNGSI

seluruhnya

Sesuai dengan lampiran-lampiran Surat Keterangan ini
yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keterangan ini.
Surat Keterangan ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak diterbitkan.

Temanggung, 18 Mei 2021

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
KABUPATEN TEMANGGUNG

TEMBUSAN : Kepala YD
1. Bupati Temanggung (Sebagai laporan);
2. Kepala DPLUPD Kabupaten Temanggung;
3. Kepala DPKSLF Kabupaten Temanggung;
4. Kepala Dinas SATPOL PP dan Damkar Kab. Temanggung;
5. Arsip.

ENDANG SUPRIATNO, SH, MM
Pembina Tk. I
NIP. 19650425 199803 1 003



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA SERTIFIKAT LAIK FUNGSI BANGUNAN GEDUNG

Nomor : SK-SLF-332408-28082023-001

Berdasarkan Surat Pernyataan Pemeriksaan Kelayakan Fungsi Bangunan Gedung

Nomor : SK-SLF-332408-28082023-001

Menyatakan bahwa :

Nama Bangunan Gedung
Produksi PT. Karya Wangsa Investama

Fungsi Bangunan Gedung

Fungsi Usaha

Klasifikasi Bangunan Gedung

Perindustrian

Nomor PBG

[Belum Memiliki No. IMB/PBG]

Nama/Pemilik Bangunan Gedung

Budiawan Teguh

Lokasi Bangunan Gedung

Jl. Pareanom No. 7-9, Kawasan Industri Kendal, Kel./Desa Wonorejo, Kec. Kaliwungu, Kab. Kendal, Prov

Jawa Tengah

Sebagai

LAIK FUNGSI

Dalam Batas Okupansi

200 Orang

sesuai dengan lampiran sertifikat ini

yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Sertifikat Laik Fungsi ini berlaku selama 5 tahun sejak diterbitkan.



DITETAPKAN DI KAB. KENDAL
PADA TANGGAL 28-08-2023
ATAS NAMA BUPATI KENDAL
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG KAB. KENDAL

SUDARYANTO, ST, MM
NIP. 197007151999031004



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA SERTIFIKAT LAIK FUNGSI BANGUNAN GEDUNG

Nomor : SK-SLF-332304-18092023-010

Berdasarkan Surat Pernyataan Pemeriksaan Kelayakan Fungsi Bangunan Gedung

Nomor : SK-SLF-332304-18092023-010

Menyatakan bahwa :

Nama Bangunan Gedung

GEDUNG PREPARATION PT. TANJUNG KREASI PARQUET INDUSTRY (belum berIMB)

Fungsi Bangunan Gedung

Fungsi Usaha

Klasifikasi Bangunan Gedung

Perindustrian

Nomor PBG

[Belum Memiliki No. IMB/PBG]

Nama/Pemilik Bangunan Gedung

RINARSO HADI PRASETYO / PT. TANJUNG KREASI PARQUET INDUSTRY

Lokasi Bangunan Gedung

Jl. Raya Ambarawa-Magelang Km. 13 Desa Pingit, Kel./Desa Pingit, Kec. Pringsurat, Kab. Temanggung,

Prov Jawa Tengah

Sebagai

LAIK FUNGSI

Dalam Batas Okupansi

34 Orang

sesuai dengan lampiran sertifikat ini

yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Sertifikat Laik Fungsi ini berlaku selama 5 tahun sejak diterbitkan.



DITETAPKAN DI KAB. TEMANGGUNG
PADA TANGGAL 18-09-2023
ATAS NAMA BUPATI TEMANGGUNG
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM, DAN
PENATAAN RUANG

HENDY WAHYU NOERHIDAYAT, S.T., M.T.
NIP. 197608102003121005

SEBELUM PP 16 TAHUN 2021

SESUDAH PP 16 TAHUN 2021

TERIMA KASIH